

**REKONSEPSI *NUSYUZ* SUAMI DALAM HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA PERSEPEKTIF FIKIH
GENDER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Fakultas Syari'ah
program studi Al Ahwal Al Syaksiyah



Oleh:
Indah Dewi Wulandari
Nim: 083 111 058

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An Nisa’/4:19)¹

¹Al Qur’an dan terjemahnya (Arab Saudi: kompleks percetakan Al Qur’an Raja Fahad, 1428), 119

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada:

1. Suamiku Abdul Hamid yang selalu memberikan dukungan dan selalu memberikan semangat, dan juga untuk anak-anakku Muhammad Zamzam Fatihunnur dan Muhammad Zamzam Husnih Al Mahmudi yang selalu memberikan kehangatan di dalam rumah.
2. Buat ibu tercinta yang telah membesarkan penulis dan selalu memanjatkan do'a.
3. Buat Abi Muhammad Saturi dan Umi Sukanti.
4. Buat semua adik-adik tercinta, Fitri Kurnia Sari, Adimas Rizal Jibrani, Isniah Mahmuddah, Abadullah Imas Al Hamdi.
5. Semua sahabat-sahabatku yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Alammaterku tercinta, IAIN Jember.

ABSTRAK

Indah DewiWulandari, 2015: Rekonsepsi *Nusyuz* Suami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Persepektif Fikih Gender.

Perkawinan adalah ikatan janji suci antara suami dan istri. Salah satu kibat Hukum yang Muncul dari terjadinya perkawinan adalah kedua belah pihak terikat hak dan kewajiban. Ada timbal balik antara hak dan kewajiban suami istri, karena pada dasarnya segala sesuatu yang menjadi kewajiban suami adalah hak bagi istri, begitupun sebaliknya, yang menjadi kewajiban istri adalah hak mutlak untuk suami. Jika salah satu mengabaikan kewajibannya hal tersebut biasa disebut dengan *nusyuz*. Sikap *nusyuz* dapat dilakukan oleh suami ataupun istri, karena pada dasarnya keduanya adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari melakukan salah dan dosa, oleh karena itu jika salah seorang diantara mereka ada yang melakukan *nusyuz* maka pasangan yang lain harus berusaha agar pasangannya tidak terjebak dalam perilaku *nusyuz*, selain itu jika salah satu pasangan melakukan *nusyuz* yang berkepanjangan maka hal tersebut dapat mengakibatkan kacaunya pengorganisasian di dalam keluarga. Oleh karena itu hal tersebut masuk dalam salah satu maksiat, dan yang melakukannya harus segera menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah SWT.

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah, bagaimana konsep *nusyuz* menurut ulama' fikih klasik, dan konsep *nusyuz* berkesetaraan Gender menurut ulama' kontemporer, selain itu juga peneliti ingin melakukan upaya penormaan terhadap *nusyuz* suami dalam Hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat memahami konsep *nusyuz* menurut para ulama' fikih klasik dan mengetahui konsep *nusyuz* berkesetaraan Gender menurut ulama' kontemporer, selanjutnya peneliti ingin melakukan upaya penormaan terhadap *nusyuz* suami dalam Hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian normatif, penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statuta approct*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approct*) . agar analisa dapat dilakukan maka penulis terlebih dahulu harus mengumpulkan bahan-bahan Hukum yang sesuai dengan isu Hukum yang akan dikaji, bahan-bahan tersebut berupa Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, norma, kaidah dasar, peraturn perundang-undangan, pendapat Hukum, buku-buku Hukum dan lain sebagainya. Metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa bahan adalah metode *hermeneutic*.

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam fikih, jika istri melakukan *nusyuz* maka suami dapat menyelesaikannya dengan beberapa cara, *pertama* menasehati, *kedua* berpisah tempat tidur, *ketiga* memukul. Dan jika suami yang melakukan *nusyuz*, istri dapat melakukan beberapa langkah-langkah, *pertama* istri dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat dari saudara suami atau dari saudara istri, istri bisa juga meminta bantuan kepada hakim, *kedua* istri merelakan haknya. Akan tetapi cara-cara tersebut dinilai bias Gender oleh ulama' fikih kontemporer, oleh karna itu dengan menyesuaikan dengan budaya masyarakat sekarang khususnya di Indonesia maka istri dapat meminta bantuan kepada hakim, dan hakimlah yang akan menjatuhkan sanksi kepada suami, seperti, istri dapat tidak patuh terhadap suami, berpisah tempat tidur, dan juga pergi dari rumah suami. Olehkarena itu perlu kiranya sebuah upaya untuk menormakan *nusyuz* suami kedalam Hukum perkawinan di Indonesia, seperti halnya Undang Undang no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Sholawat beserta salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi akhir Zaman, yang selalu memberikan tauladan yang patut untuk dianut oleh seluruh umat.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM Rektor IAIN Jember.
2. DR. H. SutrisnoRs., M.H.I DekanFakultasSyari'ah.
3. Muhaimin SH.I ., MH selaku ketua jurusan Syari'ah.
4. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku ketua prodi Al Akhwal Asy Syakhsiyah.
5. Martoyo SH.I., MH yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Tiada balasan yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan "*Jaza kumullah khoiru jaza*" dan semoga amal dan baktinya diterima oleh Allah SWT.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari apabiladitinjau dari kaca mata keilmuan, masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Amin

Jember, Juli 2015

Penulis

Indah Dewi Wulandari
NIM. 083 111058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	11
2. Pengumpulan Bahan	11
3. Analisis Bahan	12
4. Sitematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kajian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	17
1. Teori hak dan kewajiban	17
2. Teori <i>Equality before the law</i>	18
3. Teori keadilan (<i>equity theory</i>)	19
4. Teori kemaslahatan	20
BAB III KAJIAN KONSEPTUAL	22
A. <i>Nusyuz</i> dalam ruang sosiologis	22
B. <i>Nusyuz</i> dalam ruang yuridis	24
C. <i>Nusyuz</i> dalam Hukum perkainan adat	25
D. <i>Nusyuz</i> dalam kajian ushul fiqh	26

BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Konsep <i>Nusyuz</i> Dalam Fikih.....	29
1. Pengertian <i>Nusyuz</i>	29
2. Dasar Hukum Konsep <i>Nusyuz</i>	30
3. Kewajiban Suami Istri	33
4. <i>Nusyuz</i> istri	38
5. Akibat <i>nusyuz</i> istri	46
6. <i>Nusyuz</i> suami	47
B. Konsep <i>Nusyuz</i> Dalam Fikih Kontemporer	50
1. Posisi Perempuan Dalam Al-Qur'an	50
2. Posisi Perempuan Dalam Sunah	54
3. Posisi Perempuan Dalam Fikih	57
4. <i>Nusyuz</i> berkesetaraan Gender	71
C. Upaya Penormaan <i>Nusyuz</i> Suami Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia	77
1. Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI)	77
2. hak dan kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia	80
3. Penerapan <i>Nusyuz</i> Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia	83
4. Penormaan <i>Nusyuz</i> suami Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia	87
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menjadi salah satu fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Busriyanti mendefinisikan Pengertian nikah, bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memperbolehkannya bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.¹

Beni Ahmad Saebeni, mengelompokkan lima hal yang menjadi dasar dalam sebuah pernikahan, yaitu sebagai berikut, *pertama* dalam pernikahan terdapat timbal balik antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, *kedua* pernikahan adalah wujud dari kebulatan tekad dari mempelai berdua untuk mengucapkan janji suci, *ketiga* dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang ditentukan oleh mempelai berdua secara proporsional, *keempat* pernikahan memberikan ikatan genetik antara suami beserta keluarganya dengan istri beserta keluarganya, *kelima* dalam pernikahan terdapat sebuah harapan untuk dapat menciptakan generasi dan membentuk silaturahmi sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan.²

Dalam Undang Undang perkawinan no 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹ Busrianti, *Fiqih Munakahat*(Jember: STAIN Pres, 2013), 4-5

²Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), 9-19

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Islam ikatan perkawinan adalah sebagai *mitsaqan ghalidhan* yaitu perjanjian yang kuat, yang mana hal itu adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT dan upaya untuk melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Oleh karenanya dari perjanjian tersebut suami istri berusaha agar dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Jika hal tersebut dapat tercapai maka besar kemungkinan kebahagiaan dunia dan akhirat akan dirasakan oleh kedua belah pihak.

Akibat hukum yang muncul dari adanya akad dalam pernikahan adalah kedua belah pihak terikat oleh hak dan kewajiban. Akan tetapi bukan tidak mungkin terjadi konflik dalam rumah tangga, hal itu menjadi sangat wajar selama konflik tersebut tidak memicu ketegangan dan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga.³ Pelanggaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban dapat menjadi pemicu terjadinya konflik, hal ini biasa disebut dengan *nusyuz*. *Nusyuz* menjadi salah satu masalah yang perlu di soroti karena dapat berpengaruh pada pengorganisasian dalam keluarga.

Para ulama’ sepakat bahwa seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila melakukan hal-hal, seperti, istri tidak mau menuruti perintah suami, istri keluar rumah tanpa izin dari suami ataupun tidak bersedia menempati rumah yang telah disediakan oleh suaminya. Maka apabila hal itu terjadi ada beberapa langkah yang bisa di tempuh oleh suami agar istri tidak terlalu jauh

³Muhammad Muhyidin, *Bangga Menjadi Muslimah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 181.

melakukan hal-hal yang bersifat maksiat. Langkah pertama adalah cukup sang suami menasehati istri bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu kemaksiatan dan haruslah dia bertaubat memohon ampun kepada Allah SWT. Jika istri tetap melakukan *nusyuz* maka suami diperbolehkan memukul istri akan tetapi jangan sampai mencidrainya dan jangan memukul ditempat-tempat yang rawan seperti muka atau kepala, apabila istri belum juga bertaubat maka dalam Al Qur'an menganjurkan agar suami berpiasah tempat tidur untuk sementara waktu, karena apabila wanita itu berfikir, hal itu adalah kesalahan yang besar jika sampai suami tidur terpisah darinya. Akan tetapi cara-cara ini tidak boleh dilakukan apabila suami istri dalam keadaan harmonis, tindakan itu hanya boleh dilakukan apabila menghadapi ancaman kerusakan dan keretakan dalam rumah tangga.⁴ Masalah menjadi berbeda apabila suami yang melakukan *nusyuz*, para ulama' tidak membahasnya secara terperinci seperti apa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh istri.

Dalam surat an nisa' ayat 128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁴ Syaid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), 358.

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir nusyuz⁵ atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya.”

Dalam surat ini digambarkan bahwa apabila suami melakukan nusyuz, istri bisa meminta bantuan pihak ketiga agar dapat mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan suami. Akan tetapi ada pendiskriminasian dalam bentuk hukum yang patut untuk dipertanyakan. Apabila *nusyuz* itu dilakukan istri menjadi sangat tegas dan jelas sedangkan *nusyuz* dilakukan oleh suami menjadi kabur dan tidak jelas penyelesaian permasalahannya.

Pemahaman Hukum yang seperti itu mengkonstruksi pola pikir didalam keluarga agar istri maupun suami selalu menginginkan adanya kesetaraan, dan yang paling menonjol adalah dari pihak istri. Gender dalam Islam mengungkapkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran dalam pola relasi laki-laki dan perempuan bukan bersumber dari dasar agama yaitu Al-Qur'an dan hadis akan tetapi dari pemahaman dan penafsiran dalam pemikiran agama.⁶ Sehingga memicu penerapan yang salah. Dalam keluarga seorang istri diwajibkan untuk taat dan patuh kepada perintah suami, akan tetapi apabila suami mengajak kepada hal yang mungkar maka seorang istri tidak diwajibkan untuk mengikutinya, jadi ketaatan seorang istri itu melihat situasi dan kondisi yang sedang di alaminya, dan bukan taat dalam segala hal. Sedangkan dalam wacana yang dibawa oleh golongan feminis yang

⁵Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya (Al-Qur'an dan terjemahnya), 143.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 36.

mengungkapkan bahwa sekalipun laki-laki secara normatif diberi hak memimpin istrinya, tetapi tidak boleh menegakkan kepemimpinannya dengan otoriter dengan mengabaikan kemauan dan pertimbangan istri.⁷ Sehingga konflik dapat muncul kapan saja.

Konflik yang muncul dalam keluarga haruslah segera diselesaikan, karena konflik tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut akan merusak pengorganisasian di dalamnya. Karena organisasi dalam keluarga pada dasarnya juga organisasi dalam masyarakat, oleh karenanya apabila salah satu pasangan ada yang berbuat khianat maka khianat yang diperbuatnya itu merupakan khianat besar bagi Negara.⁸ Karena bagian terkecil dari sebuah Negara adalah masyarakat dan keluarga. Oleh karenanya permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan diperlukan pembahasan yang terperinci.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia membahas secara tegas hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, akan tetapi dalam permasalahan *nusyuz* UU tentang perkawinan no 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (KHI) tidak membahasnya secara tegas dan terperinci. Dalam KHI pasal 80 ayat 7 menyebutkan bahwa kewajiban seorang suami gugur apabila istri melakukan *nusyuz*. Dalam pasal 84 ayat 1 sampai 4 menyebutkan bahwa kewajiban suami berhenti apabila istri melakukan *nusyuz*, akan tetapi kewajiban suami berlaku kembali apabila istri tidak lagi melakukan *nusyuz*. Hal ini menjadi tidak setara di depan hukum apabila secara tegas dan jelas

⁷ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta:PutakaPelajar, 1998),127.

⁸Muhammad Haitsam Al-Khayam, *Problematika Muslimah di Era Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 213.

terdapat hukum yang pasti apabila istri melakukan *nusyuz*, akan tetapi ketegasan dan kejelasan hukum itu tidak mengarah apabila suami melakukan *nusyuz*. Hal ini menjadi tidak sejalan dengan fungsi hukum pada umumnya. Lalu bagaimana mengatasi permasalahan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Sedangkan realita yang bergulir di masyarakat sudah menuntut kesetaraan di depan Hukum. Karena memang pada dasarnya semua masyarakat mempunyai kesamaan di depan hukum.

Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengkaji ulang tentang *nusyuz*, dan bagaimana penormaan *nusyuz* dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Karena secara legal formal Hukum yang membahas tentang *nusyuz* suami belum tertera. Sehingga praktik kekerasan di dalam rumah tangga masih sering terjadi, dan secara Hukum, perlindungan untuk kaum perempuan (istri) masih belum jelas, sehingga hal itu mengakibatkan pemahaman masyarakat yang masih bias Gender.

B. Fokus Penelitian

Dari isu hukum yang ada peneliti memunculkan beberapa fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep penyelesaian *nusyuz* dalam fikih klasik?
2. Bagaimana konsep *nusyuz* berkesetaraan gender dalam fikih kontemporer?
3. Bagaimana penormaan *nusyuz* suami dalam hukum perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang akan dirumuskan.⁹

Dari fokus penelitian yang sudah ada selanjutnya memunculkan tujuan yang ingin diselesaikan, yaitu:

1. Untuk menganalisis konsep penyelesaian *nusyuz* dalam fikih klasik.
2. Untuk menganalisis konsep *nusyuz* berkesetaraan Gender dalam fikih kontemporer.
3. Untuk menganalisis penormaan *nusyuz* suami dalam hukum perkawinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap semua lapisan masyarakat secara umum, terutama bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam agar dapat menjawab permasalahan yang timbul ditengah masyarakat, karena hukum Islam adalah hukum yang dinamis sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman.

⁹ Tim penyusun STAIN Jember, *Pedoman Karya tulis Ilmiah* (Jember: STAIN Press, 2013), 60.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai penambah wacana bagi:

a. Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui bahwasanya Hukum Islam mensejajarkan hukum baik untuk laki-laki maupun perempuan, salah satunya dalam perkara *nusyuz*. Bahwa Hukum Islam itu tidak pandang bulu, jika seseorang itu bersalah bukan seharusnya dibela ataupun sembunyikan.

b. IAIN jember

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wacana hukum islam yang progresif. Selain itu pihak IAIN dapat memberikan wacana pencerahan yang berbeda kepada masyarakat berkaitan tentang betapa pentingnya kerjasama dalam keluarga terutama melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Karena dampak dari kelalain melaksanakan hak dan kewajiban akan mengakibatkan kekacauan dalam pengorganisasian dalam keluarga.

c. Peneliti

Peneliti dapat mengetahui kepastian hukum nusyuz suami dalam pandangan fiqh juga *nusyuz* berkesetaraan gender, selain itu juga agar peneliti dapat menemukan konsep *nusyuz* yang berkesetaraan gender dalam Hukum perkawinan di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Agar memudahkan dalam membaca, maka akan dipaparkan beberapa definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Rekonsepsi

Rekonsepsi adalah suatu pendapat (faham) atau rancangan yang telah ada dalam pikiran.¹⁰

2. *Nusyuz*

Secara garis besar *nusyuz* adalah sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami istri.¹¹

3. *Nusyuz* istri

Nusyuz istri yaitu perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.¹²

4. *Nusyuz* suami

Bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dan tidak pula memberikan nafkah atau sikap acuh tak acuh terhadap istri.¹³

5. Kesetaraan gender

Konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, posisi, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.¹⁴

¹⁰ Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 2007), 588.

¹¹ Ensiklopedi islam cetakan ke 6(Jakarta: PT icthtiar baru van hoeve,2003), 1353.

¹² Kamus besar Bahasa Indonesia., 789.

¹³ Ensiklopedi hukum islam cetakan ke 9, (Jakarta: PT icthtiar baru van hoeve, 2001), 49.

¹⁴ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta:GemaInsani, 2004), 20.

Dan juga adanya upaya untuk merubah Kontruksi sosial yang terbentuk sehingga dapat menukar pekerjaan-pekerjaan yang dianggap kodrati dari tuhan.

6. Hukum perkawinan Islam

Hukum yang membahas secara spesifik tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan ditinjau dari hukum Islam, sehingga hukum yang muncul berlandaskan Al-Qur'an dan hadis dan tidak keluar dari syara'.

7. Hukum Perkawinan di Indonesia

Didalam Negara Indonesia telah terdapat Undang Undang yang mengatur tentang perkawinan secara khusus dan dipakai sebagai landasan hukum dalam perkawinan yaitu terdapat dalam Undang Undang nomer 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

F. Metode Penelitian

Para peneliti dapat memilih jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya, dalam hal ini metode yang dipilih berhubungan dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan.¹⁵

Akan dijabarkan beberapa hal mengenai metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah bentuk penelitian akademik yang akan menjawab isi hukum dalam level dogmatic

¹⁵ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor:Galih Indonesia, 2011), 44.

hukum.¹⁶ Sehingga jenis pendekatan yang dipakai adalah penelitian normatif. Penelitian normatif sendiri adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.¹⁷ Oleh karena itu dalam penelitian ini memakai beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Undang Undang (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*). Karena dalam penelitian ini belum terdapat Undang Undang untuk isu hukum yang hendak dipecahkan, akan tetapi dalam penelitian ini dapat juga mengumpulkan aturan atau putusan-putusan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk dapat memecahkan isu hukum maka diperlukan beberapa bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:¹⁸

a. Primer

Sumber bahan primer yaitu bahan yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁹ yang menjadi acuan utama yang berkenaan dengan penelitian ini, seperti Al-Qur`an, Hadist, Kitab Fiqh, norma, kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.

b. Skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya:Kencana, 2009), 96.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 184.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 13.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1989), 12.

penelitian, karya-karya dari kalangan hukum , dan buku-buku hukum, ensiklopedi.

3. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tidak terlepas dari penafsiran. Penafsiran atau *Hermeneutic* adalah proses mengubah sesuatu atau ketidak tahuan menjadi mengerti. Oleh karena itu penafsiran dalam penelitian ini yaitu menggunakan penafsiran perbandingan hukum, yaitu yang mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (*legal issue*) dengan membandingkan berbagai pernyataan yuridis.²⁰

Dalam metode *Hermeneutic* peneliti dituntut untuk menemukan makna dengan melakukan penafsiran (interpretasi).²¹ Penafsiran yang dilakukan adalah penafsiran dari segi bahasa, karena bahasa merupakan sifat sentral dari *Hermeneutic*.

Tahapan dalam menganalisis bahan yang dilakukan oleh peneliti adalah awal mulanya peneliti mengumpulkan bahan hukum terlebih dahulu, pengumpulan bahan tersebut agar mempermudah peneliti dalam menganalisis, lalu menyusun bahan-bahan tersebut dengan berbentuk tabel. Bahan yang sudah berbentuk tabel dianalisis, Sesudah bahan dianalisis maka selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan yang telah tersaji.²²

²⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 163.

²¹ Peter Mahmud Marzuki., 72.

²² Bambang Sunggono., 53-54.

Seperti yang telah di jelaskan di dalam sub bab sebelumnya bahwa dalam penelitian ini peneliti memakai dua pendekatan. *Pertama* Pendekatan konseptual, pendekatan ini dipakai oleh peneliti sebagai media untuk mendiskripsikan *nusyuz* suami yang berkesetaraan Gender dan juga membentuk pola penormaan *nusyuz* suami, karena pada dasarnya dalam pendekatan ini peneliti tidak beranjak dari Hukum yang ada, karena isu Hukum yang akan diangkat belum terdapat aturan Hukunya. Dalam membangun konsep penulis perlu menelaah pandangan-pandangan para ahli Hukum dan juga merujuk pada prinsip-prinsip Hukum, dan dari sinilah peneliti dapat memahami substansi dari ilmu Hukum.²³

Kedua pendekatan Undang Undang, dalam pendekatan ini dipakai oleh penulis untuk melakukan upaya penormaan *nusyuz* suami dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Karena dalam pendekatan ini perlu menelaah dasar antologis, filosofis, dan *ratio legis* (alasan), karena undang-undang dibuat oleh wakil rakyat dan mereka adalah bagian dari rakyat, dan yang paling penting adalah bahwa dalam *regulasi* merupakan hasil dari gagasan atau pendelegasian dari rakyat. Dalam menelaah perlu kiranya peneliti memasukkan latar belakang dari dibentuknya Undang-Undang yang sesuai dengan isu Hukum, sehingga dari situ akan dapat terlihat landasan filosofis yang mendasari terbentuknya Undang-Undang, jika dalam antologi dan filosofi saling berkaitan maka secara otomatis *ratio legis* dapat ditemukan oleh penulis, dan dari situ penulis dapat

²³Peter Mehmud Marzuki., 137-139.

memecahkan isu Hukum yang di angkat, akan tetapi untuk membahas *ratio legis* perlu memakai interpretasi atau penafsiran, hal itu dikarenakan dalam teks Undang-Undang tidak semuanya jelas.²⁴ sehingga dari sinilah peneliti dapat memakai metode *hermeneutic* dalam menafsirkannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyajian dan memahami skripsi yang penulis tulis, maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan, sistematika sebagai berikut:²⁵

- BAB I : bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.
- BAB II : bab ini berisi tentang kajian kepustakaan seperti penelitian terdahulu dan selanjutnya yaitu kajian teoritik.
- BAB III : bab ini berisi tentang kajian konseptual yang membahas hal yang berkaitan tentang *nusyuz* secara luas..
- BAB IV : adalah bab pembahasan, yang dibahas pada bab ini yaitu tentang penjelasan *nusyuz* persektif ulama' fikih, *nusyuz* berkesetaraan gender, dan penormaan *nusyuz* suami dalam Hukum perkawinan yang ada di Indonesia.
- BAB V : pada bab terakhir ini akan memuat tentang kesimpulan keseluruhan isi skripsi beserta saran bagi para pembaca.

²⁴Ibid., 96-119

²⁵Tim penyusun STAIN Jember., 78-80.

BAB II

Kajian Kepustakaan

A. Kajian Terdahulu

1. penelitian yang dilakukan oleh Imam Bagus Suswanto berjudul **“Pandangan Imam Syafi’i tentang *nusyuz* dalam persepektif Gender”**²⁶ penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui lebih dalam tentang pandangan Imam Syafi’i yang menyangkut tentang *nusyuz* dan agar dapat mengetahui analisis Gender mengenai pendapat Imam Syafi’ yang membahas tentang *nusyuz*.

Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa pendapat Imam Syafi’i mengenai *nusyuz* kurang mengakomodir prinsip-prinsip kesetaraan Gender, prosedur penanganan *nusyuz* istri tampak begitu diperhatikan hingga terperinci, akan tetapi jika suami melakukan *nusyuz* penanganannya terlampau sederhana, selain itu juga merugikan kepentingan istri. Pendapat Imam Syafi’i yang seperti itu disebabkan karena sosial budaya masyarakat di sekitar Imam Syafi’i yang memosisikan wanita sebagai sosok yang inferior bahkan marjinal.

2. penelitian yang dilakukan oleh Hari Ikhsan Darmawan berjudul **“kekerasan terhadap istri menurut hukum islam dan UU no 23 tahun 2004”**²⁷ penelitian ini memiliki tujuan untuk mendiskripsikan dan

²⁶Skripsi ini disusun oleh Imam Bagus Suswanto, nim 04210046, jurusan Al Ahwal As Syakhshiyah Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2009. Di akses pada tanggal 31 may 2015 pukul 19:00

²⁷ Skripsi ini disusun oleh Hari Ikhsan Darmawan, nim0530034, Fakultas Syari’ah Program Study Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di akses pada tanggal 18 Desember 2014 pukul 22:30

mengomparasikan antara UU no 23 tahun 2004 dan hukum islam terhadap kekerasan yang dialami oleh istri.

Hasil dari penelitian ini adalah ada empat macam kekerasan yang dirasakan oleh istri yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Tindakan-tindakan kekerasan tersebut sangat dilarang dalam Islam karena sesungguhnya Islam menghendaki cara-cara yang makruf dalam berumah tangga, dan apabila dilakukan bisa juga tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan pidana. Sesungguhnya secara substansial, esensi. Dari UU no 23 tahun 2004 dan hukum Islam tidak bertentangan dalam memandang kekerasan terhadap istri. Karena didalam hukum Islam juga mengenal konsep perlindungan dan penghargaan terhadap istri. Secara implisit Islam juga mengenal kesetaraan antara suami dan istri dalam situasi dan kondisi tertentu.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang di atas adalah, penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah pada konsep *nusyuz* dalam fikih, selanjutnya ditanggapi dalam wacana kontemporer beserta solusinya yang sesuai dengan sosial budaya masyarakat sekarang, selanjutnya mencoba untuk dapat menormakannya dalam Hukum Perkawinan yang ada di Indonesia, sehingga hasil dari penelitian ini adalah titik tengah dari penelitian Hari Ikhsan Darmawan dan juga Bagus Imam Susanto.

B. Kajian Teoritik

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang akan memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, teori yang akan dipakai adalah sebagai berikut:

1. Teori hak dan kewajiban

Setiap hubungan Hukum selalu mempunyai dua sisi, sisi yang satu sebagai hak dan sisi yang lain adalah kewajiban, Tidak ada hak tanpa kewajiban begitupun sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Oleh karena itu menurut Sudikno Mertokusumo Hukum berbeda dengan hak dan kewajiban, walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban dapat berlaku pada saat Hukum ditegakkan dalam masalah yang konkret. Sehingga hal tersebut dapat berimplikasi pada lahirnya hak dan kewajiban itu sendiri, selain itu menurutnya hak dan kewajiban bukanlah kumpulan peraturan atau kaidah akan tetapi perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual dan dari situlah kewajiban dapat tercermin dari pihak lain.²⁸

Hak dalam arti sempit adalah terbangunnya timbal balik yang positif antara hak dan kewajiban, apabila hak tersebut terdapat pada seseorang sebagai pasangan maka kewajiban juga dibebankan pada orang lain. Dengan demikian ruang lingkup kebebasan seseorang menurut

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *mengenal Hukum: suatu pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 41.

Hukum adalah seluas kegiatan yang dapat dilakukan dan hal tersebut diperbolehkan oleh Hukum.²⁹

2. Teori *Equality before the law*.

Dalam deklarasi universal yang sahkan oleh PBB memasukkan Asas *equality before the law*, dalam pasal 7 deklarasi Universal menyebutkan “*semua orang adalah sama dimuka Hukum dan tanpa diskriminasi apapun, berhak atas perlindungan Hukum yang sama. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama dari diskriminasi apapun, yang melanggar Deklarasi ini dan dari hasutan apapun untuk diskriminasi seperti itu*”

Ketentuan di atas pada dasarnya suatu klausul agar tidak terjadi diskriminasi. Ada tiga aspek yang tercakup dalam Deklarasi ini, *pertama* adanya persamaan Hukum, *kedua* adanya persamaan Hukum, *ketiga* perlindungan dari diskriminasi.³⁰

Teori ini merupakan manifestasi dari Negara Hukum sehingga harus memperlakukan sama setiap orang di depan Hukum (*gelijkeheid van ieder voor de wet*) dengan demikian makna yang melekat mengandung makna perlindungan di depan Hukum (*equal justice the law*) dan dapat mendapatkan keadilan yang sama di depan Hukum.

Asas *equality before the law* bergerak didalam payung Hukum yang berlaku umum dan tunggal. Hal ini menjadi ciri penting dalam konsep

²⁹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenaa Media Grop, 2009), 44.

³⁰ Petter Beahr dkk, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, terj Yayasan Obor Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), 200.

Negara hukum (*the rule of law*). Persamaan kedudukan di depan hukum menjadi salah satu asas penting dalam Hukum modern. Prinsip Negara Hukum mengajarkan bahwa interaksi dan komunikasi sosial dalam berinteraksi memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Sehingga dalam tatanan kehidupan dalam komunikasi antar individu memiliki aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi oleh para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan Hukum. Atas dasar konsep tersebut maka tidak ada lagi kesema-menaan yang dilakukan oleh penegak Hukum maupun oleh para pencari keadilan, sehingga masyarakat antar individu sebagai rakyat atau sebagai warga Negara mempunyai kedudukan yang sama didepan Hukum.

3. Teori keadilan (*equity teory*)

Menurut John Rawls prinsip yang paling mendasar dari keadilan adadua, *pertama* bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi mereka yang wajar. *Kedua* ketimpangan dalam masalah sosial harus diatur sebaik mungkin sehingga keuntungan dapat dirasakan oleh semua orang sehingga semua orang terbuka untuk mendapatkan posisi dan jabatan. Oleh karena itu agar keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang, situasi seperti ini disebut kabut ketidaktahuan (*veilof ignorace*) dimana setiap orang harus mengesampingkan status sosial yang dapat

membedakannya dengan orang lain, seperti kemampuan diri, kekayaan, posisi sosial, maupun konsepsi tentang nilai.³¹

Agar dapat memperkuat situasi adil tersebut maka harus ada jaminan didalam hak dasar yang berlaku bagi semua orang, seperti, kebebasan berpendapat, kebebasan berfikir, kebebasan berpolitik juga kebebasan di mata Hukum.

4. Teori kemaslahatan.

Teori kemaslahatan yang dibawa oleh Najm al-Din al thufi(1276 M - 1316M) memiliki tujuan tidak boleh memudhorotkan dan tidak boleh di mudhorotkan oleh orang lain dalam Islam. Dalam teori ini Najm al-Din al thufi menggambarkan bahwa kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan jactifikasi dari nash, apakah ada nash yang mendukung atau tidak adanya nash yang mendukung dengan artian terdapat nash yang secara tegas melarang.

Teori kemaslahatan yang dibawa oleh Najm al-Din al thufi memiliki empat prinsip, antara lain:

1. Akal dapat secara bebas menentukan kemaslahatan dan kemudhorotan, khususnya dalam masalah muamalah dan adat.
2. Al masalah merupakan dalil yang mandiri dan menenpati possisi yang paling kuat walaupun tanpa adanya nash yang mendukung.

³¹ John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Meujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj Uzair Fauzan dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 72.

3. Al masalah hanya berlaku dalam hal muamalah dan adat kebiasaan. Permasalahan ibadah tidak dapat dimasukkan dalam al masalah, karena hal itu adalah hak dan otoritas tuhan sepenuhnya.
4. Al masalah merupakan dalil yang paling dominan, dalam konteks ini fersi al thufi jika nash atau ijma' bertentangan dengan al masalah maka kemaslahatan diprioritaskan dengan metode takhsis nash (pengkhususan hukum) dan al bayan (perincian).³²

³²Juhaya S, Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 75-76.




BAB III

KAJIAN KONSEPTUAL

A. *Nusyuz* dalam Ruang Sosiologis

Fungsi Hukum adalah sebagai pengendali sosial, oleh karena itu Hukum sangat berhubungan erat dengan perubahan yang ada di masyarakat, akan tetapi, masyarakat akan mengesampingkan Hukum tersebut apabila dirasa Hukum tersebut sudah tidak dapat memenuhi kebutuhannya, menghambat kemajuan dan tidak sesuai dengan realitas, dengan kata lain Hukum sudah tidak cocok lagi digunakan dalam situasi yang berubah. Sehingga dibutuhkan suatu Hukum yang berkembang dan dapat merubah masyarakat dari cara yang tradisional ke cara yang lebih maju.¹

Perubahan Hukum pada *esensinya* mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan social terutama dalam masalah perkawinan, seperti scema yang dibuat oleh Sudjono Dirdjosisoro.²



¹ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum* (Pustaka Obor Indonesia, 2012), 62.

² Sudjono Dirdjosisoro, *Sosiologi Hukum: Study tentang Perubahan Hukum Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 118.

Dalam skema tersebut digambarkan bahwa perubahan Hukum dapat dilakukan karena adanya perubahan dalam tatanan sosial, terlebih dalam kedudukan perempuan, perjuangan kaum perempuan juga dapat mempengaruhi tertatanya sebuah Hukum. Akan tetapi kadangkalanya peran perempuan dianggap marjinal sehingga sering diabaikan. Seperti dalam perkara *nusyuz* juga membutuhkan adanya perkembangan, hal tersebut dilakukan agar Hukum tersebut dapat mengikat dan juga dapat diaplikasikan oleh masyarakat.

Dalam curahan hati seorang anak yang meratapi nasib ayah dan ibunya, ia merasa bahwa ibunya telah bersikap *nusyuz* karena tidak mau memperhatikan makanan dan pakaian ayahnya, kadang kalanya ibunya juga bertindak kasar bahkan memukul ayahnya, akan tetapi sang ayah dalam keadaan sakit jiwa.³

Curahan hati tersebut menunjukkan adanya kebingungan yang dirasakan oleh istri dalam menjalani masa-masa tersebut. Istri telah bertindak sebagai tulang punggung keluarga, harus mencari nafkah dan juga mengerjakan semua pekerjaan rumah, ditambah lagi suaminya dalam keadaan sakit kejiwaannya. Dari keadaan tersebut apakah tetap dapat dikatakan bahwa istri telah melakukan *nusyuz* sedangkan ia juga telah mengorbankan segalanya. Fenomena seperti ini juga salah satu keadaan sosial yang membutuhkan perkembangan Hukum, karena jika melihat pada Undang Undang no 1 tahun 1974 tidak menunjukkan adanya kepastian Hukum.

³ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Berbicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*, terj Faturrahman Yahya dkk (Jakarta: Erlangga, 2008), 174.

Sehingga dapat dipahami bahwa dari adanya perubahan sosiologi dalam masyarakat, juga membutuhkan Hukum yang dapat mengikat setiap masyarakatnya, dalam situasi dan kondisi apapun.

B. *Nusyuz* dalam Ruang Yuridis

Dalam Hukum perkawinan di Indonesia tidak menggambarkan secara jelas tentang *nusyuz*, sehingga hal tersebut menjadi *kacau* dalam pengaplikasiannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Satria Efendi menggambarkan perkara yang terjadi antara Juwar (penggugat) dan Sujak (tergugat) perkara ini termasuk perkara *nusyuz* karena suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya yaitu tidak memberikan nafkah kepada istrinya, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Semarang mencabut tuduhan *nusyuz* yang dilakukan oleh Sujak dan berubah menetapkan bahwa istrilah yang telah melakukan *nusyuz*, pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama karena melihat secara rinci duduk permasalahannya, dari pengakuan Sujak, Juwar telah meninggalkan rumah yang disediakan oleh Sujak selama satu tahun sehingga hal tersebut mendasari Sujak untuk tidak lagi memberikan nafkah kepada Juwar, Pengadilan Agama Blora memutuskan hal tersebut karena suami boleh saja tidak memberikan nafkah kepada istri karena istri telah meninggalkan rumah suaminya dan hal tersebut dianggap sebagai *nusyuz*.⁴

⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media Grop, 2010), 96-106.

Dalam kasus tersebut menggambarkan bahwa panjangnya proses penyelesaian perkara perceraian menunjukkan bahwa tatanan Hukum perkawinan di Indonesia masih kabur, sehingga memerlukan pertimbangan yang panjang dari para Hakim agar Hukum dapat dikeluarkan sesuai dengan proporsinya, Terutama dalam masalah *nusyuz*.

C. *Nusyuz* dalam Hukum Perkawinan Adat

Hukum tidak Tertulis atau disebut juga Hukum adat didasarkan atas proses yang terjadi di tengah masyarakat, yang mempunyai fungsi sebagai pola dalam mengorganisasikan dan memperlancar setiap interaksi di tengah masyarakat.⁵

Ciri utama dari perkembangan Hukum adalah adanya kodifikasi Hukum dari Hukum yang tidak tertulis menjadi tertulis, dari Hukum yang tersebar luas dari adat dan kebiasaan masyarakat menjadi terangkum secara sistematis dalam suatu peraturan perundang-undangan Negara. Salah satu bentuk upaya kodifikasi Hukum Nasional yang berjalan ditengan masyarakat Indonesia adalah KHI, agar terjadi kesempurnaan di dalam KHI maka keberadaan prektek-prektek tradisional dalam kalangan umat Islam mempunyai potensi sebagai bahan Hukum Nasional dan dapat dimasukkan dalam KHI.⁶

Dalam keberlangsungan pembentukan keluarga pertikaian sering terjadi antar suami dan istri, apalagi dikalangan masyarakat *awam* yang tidak

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981), 375.

⁶ M Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 113-149.

mengetahui Hukum secara jelas, hal tersebut sangat memungkinkan keduanya melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Hukum Islam dan juga Hukum positif. Seperti, jika timbul permasalahan *nusyuz* maka tidak jarang pihak yang merasa tersakiti melakukan hal-hal yang buruk, main Hakim sendiri dan tidak mau mengkonsultasikannya dengan pihak-pihak yang memang kompeten dibidang tersebut. Seperti apabila istri melakukan *nusyuz* maka suami dengan mudah memukul istri dan juga bersikap semena-mena, hal tersebut juga dijadikan alat oleh suami yang memang pada dasarnya suami tersebut suka *main tangan*.⁷

D. *Nusyuz* dalam Kajian Ushul Fiqh

Dalam mengkaji permasalahan *nusyuz* penulis mencoba mengaitkannya dengan satu kaidah fikih yang berbunyi *adh-dharar yuzal* (kemudaran harus dihilangkan) kaidah ini berdasarkan nash Al Qur'an surat Al Qashash ayat 77.⁸

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَلِكُ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ط وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنْ الدُّنْيَا ط وَأَحْسِنِ ط
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ط وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ط

“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan anganlah kamu melupakan bagia dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada oranglain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi . sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orng yang berbuat kerusakan.”(QS.Al Qashash: 77)

⁷ Abu Yasid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 331-343.

⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 220.

Dalam kaidah ini menggambarkan bahwa setiap manusia diharuskan untuk berbuat baik kepada siapa saja, tidak terkecuali kepada istri, dan jika terdapat suatu kemudharatan di dalam keluarga baik yang muncul dari istri maupun dari suami maka kemudharatan itu harus segera dihilangkan. Oleh karena itu kemudharatan yang tercipta akibat salah satu pihak melakukan *nusyuz* harus diselesaikan dengan mengacu agar terciptanya kemaslahatan.

Agar permasalahan *nusyuz* dapat terselesaikan dan kemaslahatan dapat diciptakan, maka penulis mencoba mengklasifikasikannya dengan memakai metode *Istihsan*, karena dalam metode ushul fiqh ini dirasa lebih tepat mengarahkan penyelesaian *nusyuz* suami dengan membandingkan terlebih dahulu antara surat An Nisa' ayat 34 dan ayat 128. Ayat-ayat tersebut memberikan gambaran penyelesaian *nusyuz*, akan tetapi dengan melihat konteks masyarakat di zaman sekarang khususnya di Indonesia, hal tersebut dinilai bias Gender dan tidak dapat menciptakan kemaslahatan. Sehingga dari hasil perbandingan tersebut penulis mencoba untuk berpaling dari ketetapan dalil yang khusus yakni dalam surat An Nisa' ayat 128 memakai dalil umum yaitu yang terdapat dalam surat Anisa' ayat 34. Hal itu dilakukan Karena penulis merasa dalam ayat 34 lebih kuat dan lebih terperinci dalam langkah-langkah menangani *nusyuz*, baik *nusyuz* suami maupun istri, hanya saja yang membedakannya adalah jika yang melakukan *nusyuz* itu adalah istri maka suami yang menyelesaikannya, sedangkan jika suami yang melakukan *nusyuz* maka istri meminta bantuan kepada Hakim agar dapat memberikan penyelesaian. Hal ini dirasa lebih mengarah kepada kemaslahatan dan tetap

tidak meninggalkan tujuan dari syari'at itu sendiri.⁹karena pada dasarnya Islam selalu menjunjung kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.

⁹Ibid., 188.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kosep *Nusyuz* dalam Fikih

1. Pengertian *Nusyuz*

Nusyuz menurut etimologi berasal dari bahasa arab *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang memunyai arti tinggi atau timbul kepermukaan. Secara epistimologi *nusyuz* adalah sikap tidak menjalankan kewajibannya baik dari pihak istri maupun suami.

Sedangkan dalam kamus istilah fiqih menyebutkan bahwa *nusyuz* yaitu jika suami atau istri telah meninggalkan kewajibannya. Dari pihak istri *nusyuz* adalah apabila istri tidak bersedia mengerjakan kebenaran yang wajib baginya.⁴² Sedangkan dari pihak suami *nusyuz* adalah apabila suami bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dan tidak pula memberikan nafkah, dan bersikap acuh tak acuh kepada istri.⁴³

Menurut Syekh Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, *nusyuz* adalah sikap tinggi dari seorang istri dan tidak bersedia mengerjakan setiap kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.⁴⁴

Hasan Binjai dalam tafsir ahkamnya berpendapat bahwa yang dikatakan *nusyuz* yaitu apabila seorang istri enggan melakukan tugas-tugasnya, itu adalah tanda bahwa istri telah menunggikan dan mengangkat

⁴² Imron Abu Amar, 49.

⁴³ Abdul mujieb dkk., 251.

⁴⁴ Imron Abu Umar., 49.

dirinya di atas suaminya. Padahal dalam kebiasaannya ia selalu mengikuti dan mematuhi suaminya.⁴⁵

Imam Nawawi Al-Bantani berpendapat, seorang istri dianggap *nusyuz* ketika menolak bersolek seperti yang diinginkan suami, ataupun menolak diajak ketempat tidur.⁴⁶

Berdasarkan devinisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah perbuatan suami ataupun istri yang keluar dari ketaatan dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing. Seperti perbuatan istri yang tidak mentatai suami serta meninggalkan kewajibannya, begitupun sebaliknya apabila suami melalaikan kewajibannya.

2. Dasar hukum konsep *nusyuz*

a. Al Qur'an

Dalam surat an Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظْنَ لِغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), itu karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta dari mereka, sebab itu wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena

⁴⁵Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2006), 263

⁴⁶Imam Nawawi al-Bantani, *Uqud al-lujjain* (Surabaya: Maktabah Hidayah), 4

Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,⁴⁷ maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Kemudian jikalau mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya” (QS. An Nisa’/4: 34)

An Nisa’ Ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak apa dari keduanya melakukan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jikalau kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha menetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An Nisa’/4: 128)

Ath thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. Ath Thalaq/65:6)

⁴⁷ Nusyuz di sini diartikan meninggalkan kewajiban suami istri. Nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa seizin suami (qur’an terjemah), 123

b. Hadis

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقَّ زَوْجٍ أَحَدِيَا؟ قَالَ "تَطْعَمَهَا إِذَا أَكَلْتَ وَتَكْبِسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَصْرَبِ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْمِجْ، وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ،" (روه احمدو ابو داود والناسائ و اس ماجه وعلق البخاري بعضه، وضححه اس حبان والحاكم).

Artinya:

Dari hakim bin muawiyahhah dari ayahnya r.a., bertanya, "wahai Rasulullah, apakah kewajiban seorang suami terhadap istrinya?" Rasulullah SAW menjawab, 'kamu memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian jika kamu berpakaian dan janganlah kamu memukul wajahnya, jangan mendo'akan jelek dan jangan lah kamun menemani tidur kecuali didalam rumah.'" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Bukhari men-ta'liq-kan sebagiannya. Ibnu Hibban dan Hakim menganggapnya sahih)⁴⁸

فَاعْبِرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ إِجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً. وَكَانَ قَالَ: مَا أَبَا بَدَاخِلِي عَلَيْهِنَ سِمْهَرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَ حِينَ عَاتَبَتِ اللَّهُ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعَ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ عَائِشَةُ فَبَدَأَتْ بِهَا، فَقَالَ لَهَا عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّاكَ كُنْتُ قَدْ أَفْشَيْتُ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا سِمْهَرًا وَإِنَّمَا أَصْبَحْتُ مِنْ تِسْعَ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أُعْدهَا عِدًّا، فَقَالَ: السِّمْهَرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ فَكَانَ ذَلِكَ السِّمْهَرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، قَالَتْ عَائِشَةُ يَمُّ أُرَيْلِ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِأُولَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاجْتَرَتْهُ، يَمُّ خَيْرِ النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.

Bahwa Nabi menyendiri ('uzlah) dari istri-istrinya selama dua puluh Sembilan hari. Hal itu beliau lakukan karena rekayasa Hafsah kepada 'Aisyah. Nabi bersabda; 'aku tidak akan menggauli mereka selama sebulan'. Hal itu beliau lakukan karena sangat marah atas perlakuan mereka terhadap beliau. Setelah dua puluh Sembilan hari Nabi menjumpai 'Aisyah, 'Aisyah bertanya; 'wahai Rasulullah..bukankah engkau telah bersumpah tidak akan menggauli

⁴⁸ Acmad Sunarto., 493

kami selama satu bulan?, aku menghitungnya hari ini adalah hari ke dua puluh Sembilan. Rasullah menjawab; "satu bulan adalah dua puluh Sembilan hari". 'Aisyah berkata; kemudian Allah menurunkan ayat 15 dalam surat at-tahrim. Nabi bertanya pertama kali kepada 'Aisyah dan 'Aisayah memilih nabi, kemudian istri-istri Nabi yang lain memberikan jawaban yang sama seperti 'Aisayah. (HR. Bukhari)⁴⁹

وَعَنْ امِّ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي شَلْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاصْتَوَصَا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَلَمْ يَنْ خَلِقْنَا مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنْ أَعْوَجَ بِيءٌ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنَّ ذَهَبَ تَقِيمُهُ كَسِرَّتِهِ، وَإِنْ يَرْتَدُّ لَمْ يَرْتَدُّ إِلَّا فِي الضِّلَعِ فَاصْتَوَصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، (وللفظ للبخاري).

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW. Bersabda " barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangga dan hendaklah engkau melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kamu hendak meluruiskannya berarti engkau mematahkannya dan jika kamu membiarkannya maka ia tetap dalam keadaan bengkok, maka hendaklah kalian melaksanakan wasiatku, berbuat baiklah pada orang-orang perempuan." (HR. Bukhari dan Muslim, lafal menurut Bukhari)⁵⁰

3. Kewajiban suami istri.

Pada sub bab ini akan dibahas bagaimana kewajiban yang ditanggung oleh suami dan istri, dan kewajiban itu adalah hak yang harus diterima oleh masing-masing pasangan, dari situ dapat dilihat bentuk pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh suami atau istri, yang mana hal itu disebut dengan *nusyuz*.

⁴⁹ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-bukhari, *Sahih Bukhari bi Hasyiyah al-Sindi* (Bairut: dar al-fikr, tth), jilid III, 259, kitab al-Nikah, Bab Mauziat al-Rajul Ibnatahu li Hal Zaujiha

⁵⁰ Ahmad Sunarto., 492

a. Kewajiban suami

Kewajiban suami menurut hukum islam dibagai menjadi 2 bagian yaitu kewajiban yang bersifat materi, kewajiban ini biasa disebut dengan kewajiban yang bersifat lahiriyah yaitu pemenuhan kebutan istri dalam hal-hal yang terlihat wujudnya, sedangkan yang kedua adalah non materi yaitu kebutuhan batiniyah yaitu bersifat ketentraman batin sang istri.

1) Kewajiban materi.

a) Mahar

Mahar secara etimologi adalah mas kawin, sedangkan dalam istilah fikih disebutkan bahwa mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri.⁵¹ Itu adalah bentuk dari kewajiban pertama kali yang harus di lakukan oleh seorang suami, karena mahar adalah bentuk penenebusan suami atas istri yang telah ia nikahi.

Menurut Imam Syafi'i mahar menjadi syarat sahnya suatu pernikahan, karena itu adalah bentuk agar suami dapat menguasai istri secara mutlak.⁵² Akan tetapi Islam tidak memperbolehkan pemberian mahar dengan berlebih-lebihan karena hal itu dapat memberatkan suami. Karna sesungguhnya mahar yang sedikit itu lebih banyak membawa berkah.⁵³ Oleh karena itu banyak dan sedikitnya mahar itu di tentukan oleh

⁵¹Slamet Abidin dkk, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 105-116.

⁵²Ibid., 106

⁵³Sayyid Sabiq, trjm Moh Abidin dkk, *Fikih Sunah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 412-428

kedua belah pihak dengan melihat latar belakang perekonomian calon suami.

b) Nafkah

Nafkah adalah penyediaan kebutuhan istri seperti, makanan, tempat tinggal, Dan lain sebagainya. Nafkah adalah sesuatu yang yang wajib dipenuhi oleh suami, hal ini terdapat dalam Al qur'an surat At thalaq ayat 6-7 dan surat Al Baqarah ayat 233. Nafkah menjadi hak istri karena istri telah melakukan segala kewajibannya.

Ulama' berbeda pendapat mengenai penentuan nafkah. Menurut ulama' madhab Hanafi mereka berpendapat bahwa penentuan nafkah tidak ditentukan dalam syari'at, hanya saja suami diwajibkan untuk mencukupi semua kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Pemberian nafkah yang dilakukan oleh suami juga harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi yang sedang dihadapi suami. Menurut ulama' madhab Syafi'i mereka berpendapat bahwa penentuan kadar nafkah itu ditentukan oleh syari'at. Meskipun mereka juga sepakat bahwa penentuan itu juga harus disesuaikan dengan keadaan suami.⁵⁴

Selain itu seorang suami juga dibebankan kewajiban untuk dapat menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-

⁵⁴Ibid., 413-416

anaknya, karena itu adalah salah satu bentuk perlindungan dari marabahaya. Penyediaan tempat tinggal juga harus disesuaikan dengan kemampuan suami. Apabila istri telah mempunyai tempat tinggal sendiri atau tempat tinggal telah disediakan oleh orang tuanya, mungkin istri bisa menyampaikan hal itu kepada suaminya bahwa ia tidak memerlukan tempat tinggal lagi, dan tanggung jawab suami untuk menyediakan tempat tinggal menjadi gugur adanya. Akan tetapi untuk menempati tempat tinggal itu haruslah disepakati oleh keduanya tanpa harus ada yang merasa terbebani ataupun terhina.

2) Kewajiban non materi

a) Menjaga keselamatan istri

ketentraman hati dan pikiran adalah bentuk hak istri yang bersifat non materi, karena hal itu hanya bisa dirasakan dalam bentuk kenyamanan dan tanpa ada wujudnya. Terjaganya keselamatan istri dan menjauhkannya dari marabahaya seperti terjadinya hal-hal yang menjatuhkan harga diri istri, mencoreng nama baik istri dan lain sebagainya, hal-hal semacam ini juga menjadi tanggung jawab suami, dan bentuk dari perlindungan yang dilakukan suami kepada istrinya.

b) Pergaulan yang baik

hal utama yang wajib dilakukan suami adalah memuliakan istrinya, hal tersebut dapat dilakukan dengan

mempergaulinya dengan baik dan memperlakukannya secara patut, memberikan sesuatu hal yang dapat menyenangkan istri, bersenda gurau dengan istri dan juga mengangkat derajat istri dan disetarakan dengan derajat suami, dan tidak menyakitinya walaupun dengan perkataan. Walaupun demikian hal-hal yang telah dilakukan suami itu tetap tidak akan menjadi penghalang bagi suami untuk tetap mendidik istri, dan mengarahkan istri apabila istri melakukan maksiat.

b. Kewajiban istri

1) Taat

kewajiban yang paling utama dari seorang istri adalah ketaatannya, seperti ungkapan Syekh Imam Nawawi al-Bantani bahwa seorang istri diwajibkan untuk taat dan patuh sepenuhnya kepada suami.⁵⁵ Apabila istri taat kepada suami maka mencakup semua hal yang dapat menyenangkan suami seperti, tidak memasukkan laki-laki yang bukan muhrim ke dalam rumahnya, menjaga anak dan harta suami ketika suami keluar rumah, menjaga kehormatan diri dan suaminya, menghendel semua pekerjaan rumah, dan yang paling penting ikut bekerja sama untuk mendidik anak-anak sesuai dengan harapan suami dan istri. Karena suami adalah penanggung jawab di dalam keluarga dan seorang istri

⁵⁵Imam Nawawi al-Bantani., 7

dibawah kekuasaan suaminya, dan ketaatan istri akan terlihat dari keihlasannya setiap kali melakukan tanggung jawabnya.

Dalam suatu hadis disebutkan,

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهَا سَرْنَكَ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَّتْ عَلَيْهَا حَفَظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَا لَكَ.
 “sebaik-baiknya wanita adalah seorang istri yang apabila kamu melihat kepadanya membuatmu gembira, dan apabila kamu memerintahkannya maka ia mentaatimu, dan apabila kamu pergi meninggalkan dia maka dia menjaga kehormatan diri dan hartamu.”(HR. Abu Daud)⁵⁶

Jika ditinjau dengan memakai teori hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami istri dirasa telah seimbang, hal tersebut dapat dilihat dari adanya timbal balik yang seimbang dari kewajiban suami yaitu hak istri dan juga kewajiban istri dan hal itu menjadi hak suami. Timbal balik tersebut sesuai dengan proporsinya, dan yang lebih penting hak dan kewajiban tersebut berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadis.

4. Nusyuz istri.

Sebagaimana telah diuraikan pada pengertian *nusyuz*, bahwa *nusyuz* istri adalah apabila istri meninggalkan setiap kewajiban-kewajibannya.

Ciri-ciri perempuan saat melakukan *nusyuz* dapat dilihat dari dua hal yaitu ucapan dan tindakan. Gerak-gerik itu bisa terlihat karena istri berbeda dari kebiasaannya, dan suami harus cepat tanggap apabila hal itu

⁵⁶ Moh Abidin dkk., 415.

terjadi. Seperti halnya apabila dalam adat kebiasaan istri selalu bersikap sopan dan lemah lembut tiba-tiba perkataannya kasar dan tidak sopan. Ataupun didalam sikapnya, bila dalam keadaan wajar istri selalu cerah ceria dan bersolek didepan suami, tapi istri berubah masam dan acuh tak acuh.ataupun istri melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at.⁵⁷

Apabila hal itu terjadi Al-qur'an memberikan solusi seperti yang terdapat dalam surat an nisa' ayat 34:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka.”

Dalam ayat ini secara jelas menunjukkan meode dalam menyelesaikan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri. Dan ulama' memakai ayat tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum. Dalam kifayatul ahyar mengelompokkan penyelesaian *nusyuz* istri dalam beberapa tindakan. Tindakan tersebut sebagai berikut :

a. Menasehati

Langkah awal yang dapat dilakukan oleh suami ketika istrinya melakukan *nusyuz* adalah menasehatinya. Dalam menasehati istri, suami diharapkan bertutur kata secara lemah lembut, karena pada saat istri *nusyuz* psikologi istri dalam kadar yang tinggi dan keluar dari kebiasaan, oleh karenanya *nusyuz* diartikan menonjol keatas.

⁵⁷Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husainul Husni, *Kifayatul Ahyar*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), 76-77

Dalam sebuah hadis disebutkan:

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اَبِي بَكْرٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِي جَارَهُ وَاصْتَوَصَا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَلَيْسَ مِنْ خَلْقِنَا مَنْ ضَلَّعَ، وَإِنْ اِعْوَجَ سِوَى بِي الضِّلْعِ اَعْلَاهُ، فَانْ ذَهَبَتْ تَقِيْمُهُ كَسْرَتُهُ، وَإِنْ يَرَكْتَهُ لَمْ يَرَلَا عَوْجٌ فَاصْتَوَصَا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا" (وللفظ للبخاري).

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW. Bersabda “ barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangga dan hendaklah engkau melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika kamu hendak meluruiskannya berarti engkau mematahkannya dan jika kamu membiarkannya maka ia tetap dalam keadaan bengkok, maka hendaklah kalian melaksanakan wasiatku, berbuat baiklah pada orang-orang perempuan.”(HR.Bukhari dan Muslim, lafal menurut Bukhari)⁵⁸

Dari hadis di atas dapat diambil pemahaman bahwa perempuan berasal dari tulang rusuk yang bengkok, dan apabila menginginkan tulang itu lurus maka suami harus mempunyai cara tersendiri untuk meluruskannya. Dengan kata lain apabila seorang istri bersikap kurang baik atau bersikap melampaui batas kewajaran (*nusyuz*) dan suami menginginkan istrinya kembali membaik maka dianjurkan untuk menasehatinya dengan cara yang baik pula, seperti bertutur kata yang lemah lembut, dari hal tersebut diharapkan istri dapat merubah perilakunya yang buruk.

Dalam menasehati istri, suami dianjurkan menjelaskan kembali apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban istri yang merupakan hak

⁵⁸ Ahmad Sunarto., 492

mutlak dari suami, dan apabila istri tetap melakukan *nusyuz* maka gugurlah hak-hak istri seperti nafkah, kishwah dan giliran (apabila suami berpoligami). Dan disegerakan istri untuk bertaubat dan menyadari dosa yang telah ia lakukan, selain itu juga harus meminta maaf kepada suaminya.

b. Berpisah tempat tidur.

Apabila dalam cara yang pertama istri belum juga sembuh dari *nusyuznya*, maka suami dapat melakukan cara yang kedua, yaitu berpisah tempat tidur. Dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat mengenai cara berpisah tempat tidur.

Menurut Syekh Muhammad Qasim Asy-Syafi'i yang dimaksud berpisah tempat tidur ialah sang suami tidak perlu mengumpuli istrinya di tempat tidur (alas tidurnya istri).⁵⁹

Imam Abdul Fida Ibn Katsir mengambil pendapat Ali Ibn Talhah bahwa dalam berpisah tempat tidur suami tidak bersetubuh dengan istri, tidak tidur bersama, jika terpaksa harus tidur bersama suami dapat memalingkan punggungnya.⁶⁰

Dalam tata cara berpisah tempat tidur Syekh Imam Nawawi al Bantani beranggapan bahwa hal itu tidak terbatas oleh waktu, karena berpisah tempat tidur disini sebagai pengajaran, dan hal ini dilakukan sampai istrinya taat kembali.⁶¹

⁵⁹Imron Abu Umar., 54

⁶⁰Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu katsir Ad-dimasyqi, trjm Bahrn Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Katsir jus 5* (Bandung: Sinar Baru al Gensindo, 2000), 110

⁶¹Syekh Imam Nawawi al-Bantani., 4

Abu Muhammad Asyraf bin Abdil Maqsd berpendapat bahwa yang dimaksud berpisah tempat tidur adalah suami boleh bersama istri akan tetapi mendiamkannya, tidak mengajak bicara dan juga memalingkan wajahnya dari wajah istrinya. Suami dapat melakukan hal ini hingga istrinya bertaubat. Dalam mendiamkan istri yang sedang *nusyuz*, walaupun melebihi tiga hari hal itu tidak bertentangan dengan larangan mendiamkan seorang muslim lebih dari tiga hari, karena suami memiliki alasan yang kuat, yaitu dengan alasan karena istri telah melakukan *nusyuz*.⁶² Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban untuk mendidik, mengontrol dan menyembuhkan istri dari *nusyuznya*. Sedang yang tidak diperbolehkan oleh agama adalah mendiamkan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama dan hal itu dilakukan secara mutlak.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam berpisah tempat tidur harus bertindak lebih tegas dari cara yang pertama. Suami dapat tidur bersama dengan istri akan tetapi suami mendiamkan istri, tidak mengajak bicara, memalingkan mukanya dan juga tidak mengajaknya bersenggama. Hal itu dilakukan agar istri dapat menyadari bahwa dirinya telah bermaksiat dengan melakukan *nusyuz*. Dalam berpisah tempat tidur boleh dilakukan hingga istri kembali taat kepada suami.

⁶²Syehk Muhammad Yusuf Qardawi, trjm Mu'amal Hamidy, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Bangil: Bina Ilmu, 1993), 429

فَاعْبِرِ لِنَيْبِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَجَلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تَبِعًا وَعِيسَى لَيْلَهُ. وَكَانَ قَالَ: مَا أَبَا بَدَاخِلِي عَلَيْهِنَ سِهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ، فَلَمَّا مَضَتْ تَبِعَ وَعِيسَى لَيْلَهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّاكَ كُنْتُ قَدْ أَفْشَيْتُ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا سِهْرًا وَإِنَّمَا أَصْبَحْتُ مِنْ تَبِعَ وَعِيسَى لَيْلَهُ أُعْذِرُهَا عَدَا، فَقَالَ: السِّهْرُ تَبِعَ وَعِيسَى لَيْلَهُ فَكَانَ ذَلِكَ السِّهْرُ تَبِعًا وَعِيسَى لَيْلَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ يَوْمَ أُهْرِلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِأُولَى إِمْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاجْتَرَتْهُ، يَوْمَ خَبَرَ النِّسَاءَ كُلَّهُنَّ فَقَلَبْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.

Dalam asbabun nuzulnya surat at-tahrim ayat 15 dieeritakan

bahwa Nabi menyendiri ('uzlah) dari istri-istrinya selama dua puluh Sembilan hari, hal itu beliau lakukan karena rekayasa Hafsa kepada 'Aisyah. Nabi bersabda; 'aku tidak akan menggauli mereka selama sebulan'. Hal itu beliau lakukan karena sangat marah atas perlakuan mereka terhadap beliau. Setelah dua puluh Sembilan hari Nabi menjumpai 'Aisyah, 'Aisyah bertanya; 'wahai Rarilallah..bukankah engkau telah bersumpah tidak akan menggauli kami selama satu bulan?, aku menghitungnya hari ini adalah hari ke dua puluh Sembilan. Rasulullah menjawab; "satu bulan adalah dua puluh Sembilan hari". 'Aisyah berkata; kemudian Allah menurunkan ayat 15 dalam surat at-tahrim. Nabi bertanya pertama kali kepada 'Aisyah dan 'Aisyah memilih nabi, kemudian istri-istri Nabi yang lain memberikan jawaban yang sama seperti 'Aisyah.⁶³

⁶³ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari., 259

Dalam hadis tersebut diceritakan ketika sikap sitri-istri Nabi melakukan suatu hal yang melewati batas kewajaran, Nabi menghukum mereka dengan tidak menggaulinya dan tidak mengajaknya bicara selama satu bulan atau dua puluh Sembilan hari. Hal itu sebagai bentuk teguran yang dilakukan istri-istrinya. Dan hal itu adalah bentuk berpisah tempat tidur yang dilakukan Nabi karena istri-istrinya telah melampui batas kewajaran (*nusyuz*).

c. Memukul

Setelah diberi nasehat dengan lemah lembut, dipisah tempat tidur, dan istri tetap melakukan *nusyuz*, maka suami berhak untuk memukul, istri akan tetapi dengan catatan bahwa pukulan yang dilakukan tidak sampai mencidrai istri dan tidak menyakitkan, dan tidak diperbolehkan memukul di tempat-tempat yang rawan seperti muka dll.

Menurut Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu katsir Ad-dimasyqi dalam hal memukul, seorang suami tidak diperbolehkan memukul sampai membekas apalagi sampai mencidrainya.⁶⁴

Menurut hemat penulis apabila istri melakukan *nusyuz* maka seorang suami diwajibkan untuk dapat menyembuhkan sikap *nusyuz* yang dialami oleh istrinya. Berlandaskan pada surat An Nisa' ayat 34 suami dapat melakukan tahapan untuk menyembuhkan istrinya, awal mulanya suami diharuskan menasehati istri terlebih dahulu, lalu

⁶⁴Bahrn Abu Bakar., 112.

berpisah tempat tidur dengan istri, dan jika memang istri belum sembuh dari *nusyuznya* maka suami dapat memukul istri, akan tetapi pukulan yang dilakukan suami jangan sampai mencidrai istri.

Tahapan-tahapan tersebut tidak berlaku apabila istri sembuh dari *nusyuznya* ataupun keadaan rumah tangga dalam situasi yang aman. Sehingga hal itu tidak di jadikan suami untuk dapat menyakiti istrinya dengan semena-mena, karena sesungguhnya Islam tidak menghendaki kekerasan, apalagi di dalam rumah tangga. Karena Islam selalu menajarkan agar selalu berbuat *makruf* kepada istri (QS. An Nisa'/4:19).

Jika dikaji ulang dalam penyelesaian *nusyuz* istri, seorang suami harus memahami karakteristik istri terlebih dahulu, sebelum melakukan tahapan seperti yang terdapat dalam surat An Nisa' 34. Pendalaman karakter tersebut bertujuan agar sang suami tidak salah jalan dalam mendidik istri, kerena ditakutkan apabila suami salah dalam memakai cara, maka istri tambah parah dalam melakukan *nusyuz*. Oleh karena itu Ali Yusuf As-Subekti berpendapat, bahwa untuk menerapkan cara-cara penyelesaian *nusyuz* istri, yaitu dengan menyesuaikan psikis istri pada waktu tersebut, dan diperbolehkan menggabungkan antar menasehati dan berpisah tempat tidur, atau melakukan pukulan terlebih dahulu.⁶⁵ Karena pada dasarnya hal itu dilakukan dengan tujuan agar istri tidak lagi melakukan *nusyuz*, lalu cara yang dipakai mengikuti karakteristik istri.

⁶⁵Ali Yusuf As-Subekti, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj Nur Khozin (Jakarta: AMZAH, 2012), 315-316.

5. Akibat *nusyuznya* istri.

Ketika istri melakukan *nusyuz* maka suami mempunyai kewajiban untuk mengingatkannya bahwa yang dilakukannya itu adalah perbuatan dosa. Dan apabila istri tetap dalam keadaan *nusyuz* maka hak istri menjadi gugur karenanya. Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husainul Husni berpendapat bahwa apabila istri melakukan *nusyuz* maka gugur haknya berupa nafkah dan kiswah.⁶⁶ Wahbah az Zuhaili berpendapat nafkah gugur atas istri yang sedang *nusyuz*.⁶⁷ Hal ini dikuatkan oleh para ulama' Hanabilah yaitu "suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang mufasir walaupun istri mengambil sendiri tanpa seizin suami."⁶⁸ Para ulama' Syafi'iyah juga berpendapat bahwa jika suami megajak istri, akantetapi istrinya menolak karena beralasannya sedang berpuasa, dan puasanya adalah puasa sunah, maka menurut Syafi'iyah hak nafkah istri menjadi gugur.⁶⁹

Menurut ulama' fikih, yang dijadikan dasar hukum dalam gugurnya hak istri tidak berdasarkan Al-qur'an dan sunah, akan tetapi pendapat ulama' yang demikian karena terpenuhinya hak istri, karena istri telah melakukan setiap kewajibannya, dan apabila istri tidak melakukan kewajibannya atau *nusyuz* maka haknya menjadi gugur.⁷⁰

⁶⁶Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husainul Husni., 77.

⁶⁷Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 100.

⁶⁸Ibid., 736.

⁶⁹Ibid., 736

⁷⁰Ibid., 737

Dari pendapat para ulama' di atas dapat di pahami bahwa jika istri melakukan *nusyuz* maka segala bentuk haknya menjadi gugur. Gugurnya hak tersebut dikarenakan istri tidak melakukan setiap hal yan menjadi kewajibannya.

6. *Nusyuz* suami.

Seorang suami adalah manusia dan sama halnya seperti istri. Jika istri dapat melakukan kesalahan dengan melakukan maksiat *nusyuz*, begitu juga dengan suami. Hal serupa juga dapat dilakukan karena suami juga manusia yang tidak akan terlepas dari kesalahan dan dosa. Oleh karenanya apabila suami melakukan *nusyuz*, istri dapat melakukan beberapa hal seperti yang tertuang di dalam surat An nisa' ayat 128, ulama' sepakat bahwa ayat tersebut di jadikan sebagai dasar hukum apabila suami melakukan *nusyuz*.

Dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 128 disebutkan

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu(dari nusyuz dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Kata *nusyuz* jika dikaitkan dalam ayat 34 mempunyai arti yang sama akan tetapi pelakukannya berbeda, pengertian *nusyuz* suami adalah suami bersikap keras terhadap istri, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.⁷¹ Dengan artian suami juga berpeluang melakukan *nusyuz*.

Dalam menyelesaikan perkara *nusyuz* suami ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh istri, yaitu:

a. Mencari pendamai (Hakim)

Dalam ayat di atas untuk dapat menyelesaikan *nusyuz* suami, seorang istri tidak dapat menyelesaikan permasalahan itu sendiri, istri membutuhkan pihak ketiga, pihak ketiga bisa dari kerabat suami atau istri, atau Hakim. Pihak ketiga tersebut diharapkan agar dapat mengkomunikasikan permasalahan *nusyuz* yang sedang dialami suaminya, dan juga menasehati suami agar sembuh dari *nusyuz*nya. Apabila pihak ketiga adalah Hakim dan suami tidak dapat menerima nasehat dari hakim maka hakim dapat memutuskan agar suami tetap memberikan nafkah kepada istri dan istri tidak diwajibkan untuk patuh kepada suami.⁷²

b. Merelakan haknya

⁷¹Qur'an terjemah., 143

⁷² Musa Shalih Syaraf. *Fatwa-Fatwa Konteporer Tentang Problematika Wanita*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1997), 158.

Jika suami acuh tak acuh kepada istri dan istri merasa berat hatinya apabila harus bercerai, maka istri dapat merelakan hak-haknya tidak terpenuhi, asalkan suaminya tidak menceraikannya. Hal ini sesuai dengan keadaan saudah istri Rasulullah yang merelakan gilirannya diberikan kepada ‘Aisyah dengan harapan tidak di ceraikan oleh Rasulullah.

‘Aisyah meriwayatkan penafsiran ayat 128

ketika usia Saudah binti Zam’ah sudah tua dan ia takut diceraikan oleh Rasulullah SAW ia berkata kepada beliau “Wahai Rasulullah, aku berikan hari yang menjadi bagianku kepada ‘Aisyah.” Rasulullah menyetujuinya. Kemudian Aisyah berkata “ berkenaan dengan masalah ini dan sejenisnya , Allah SWT befirman “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh.” (An Nisa’/4:128)⁷³

Sayyid Sabiq mengambil pendapat kitab *al-mugni* bahwa seorang istri boleh berdamai dengan suaminya dengan merelakan yang menjadi haknya.⁷⁴ Hal ini dapat dilakukan istri apabila memang istri merasa berat hatinya untuk bercerai dengan suami.

Menurut penulis seorang istri dapat memakai cara-cara yang telah dipaparkan oleh beberapa ulama’ fikih. Akan tetapi dari beberapa langkah tersebut, istri dapat menentukan apakah dia memilih cara yang pertama atau cara yang kedua, hal itu dilakukan karena sesungguhnya yang mengerti pada duduk persoalan adalah istri secara pribadi. Akan tetapi bisa juga istri melakukan semua cara tersebut, terlebih dahulu istri dapat mengawalinya dengan mencari pihak ketiga, yang dapat

⁷³Moh Abidun dkk., 618

⁷⁴Ibid., 618

mengkomunikasikan permasalahan *nusyuz* yang dialami suaminya, dan jika cara pertama suami tidak juga sembuh, istri dapat melakukan cara yang kedua, yaitu merelakan haknya. Hal itu dapat dilakukan oleh istri jika memang istri merasa berat hatinya apabila harus berpisah dengan suami.

Akan tetapi menurut penulis, jika dikaji ulang langkah istri dalam menyelesaikan *nusyuz* suami di nilai bias Gender. Karena istri lebih banyak berkorban untuk merelakan hak-haknya. Seperti cara yang pertama, cara tersebut tidak memposisikan istri sebagai sosok yang dapat bertanggung jawab, karena istri masih memerlukan pihak ketiga dalam mengkomunikasikan permasalahan *nusyuz* yang dialami oleh suaminya. Sedangkan cara yang kedua, lebih memosisikan istri sebagai makhluk yang harus selalu mengalah terhadap keegoan suaminya, sehingga ia harus merelakan setiap hak-haknya.

B. Konsep *nusyuz* berkesetaraan gender dalam fikih kontemporer.

1. Posisi perempuan dalam al qur'an

Sebelum meninjau kedudukan perempuan dalam hukum islam (fikih) terlebih dahulu akan melihat bagaimana kedudukan perempuan dalam al qur'an dan sunnah. Karena al qur'an dan sunnah adalah sumber utama hukum islam, sehingga pemahaman kedudukan perempuan harus dirumuskan terlebih dahulu dan mengawalinya dari pemahaman yang mendalam terhadap Al Qur'an dan sunnah.

Merujuk dari penelitian Nasaruddin Umar prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al Qur'an dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini:

a. Laki-laki dan perempuan adalah hamba Allah.

Berkaitan dengan kemampuan manusia sebagai hamba, hal itu tidak membedakan keberadaan laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi yang sama untuk menjadi hamba Allah yang ideal. Seperti yang terdapat dalam surat al Hujarat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku sesungguhnya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”(QS.Al Hujarat/49:13)

Didalam ayat tersebut menegaskan bahwa kemuliaan seorang hamba adalah dinilai dari ketakwaannya. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dimata Allah SWT. Dan keduanya memiliki kemampuan yang sama menjadi hamba yang dimulyakan melalui takwanya,.

b. Laki-laki dan perempuan adalah kholifah di bumi.

Kemampuan manusia sebagai khalifah di muka bumi terdapat dalam surat al An'am ayat 165:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٦٥﴾

“Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat.” (QS. An’am/6:165)

Kata *khalifah* dalam ayat tersebut tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin atau kelompok-kelompok tertentu, jadi laki-laki dan perempuan mempunyai peranan yang sama sebagai khalifah dimuka bumi.

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian dengan Allah

Saat masih dalam kandungan ibu. Terlebih dahulu ia melakukan perjanjian dengan Allah, secara jelas hal ini terdapat dalam surat al a’raf ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

“Dan (ingatlah), ketika tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini tuhanmu?” mereka menjawab:”Betul (engkau tuhan kami), kami menjadi saksi” (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:”sesungguhnya kami (bani adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan tuhan).” (QS.Al A’raf/7:172)

Kata *bani adama* dalam ayat diatas menunjukkan seluruh anak cucu adam tanpa ada pembedaan dari jenis kelamin ataupun suku-suku.

d. Keterlibatan adam dan hawa dalam kisah diturunkannya ke bumi.

Ayat-ayat dalam Al Qur'an yang membahas tentang adam dan hawa mulai dari awal diciptakannya hawa dari tulang rusuk adam hingga diturunkan keduanya ke muka bumi. Adam dan hawa mempunyai peranan yang sama aktifnya karena ayat tersebut menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma') seperti dalam surat al Baqarah ayat 35:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

“Dan kami berfirman: “Hai adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai dan janganlah kamu dekati pohon ini,yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim.” (QS. Al Baqarah/1: 35)

Dalam hal ini adam dan hawa mempunyai peranan yang sama dan tidak ada ketimpangan peran.

e. Laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan untuk meraih prestasi.

Kemampuan laki-laki dan perempuan dalam meraih prestasi mempunyai peluang yang sama, dan tidak ada hal yang dapat

membedakan kecuali usaha yang dilakukan oleh keduanya. Seperti yang terdapat dalam surat an Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(QS. An Nahl/16: 97)

2. Posisi perempuan dalam sunnah.

Dalam *al kutub al sittah* secara garis besar membagi tema-tema kumpulan hadis kedalam tiga tema umum, yaitu kumpulan hadis tentang akidah, akhlak, dan syari’at. Di situ terlihat bahwa dari ketiga tema tersebut citra perempuan dalam generasi awal Islam dimunculkan dengan tampilan yang sama dengan laki-laki. Akan tetapi apabila hadis-hadis tersebut dibaca secara menyeluruh, akan terlihat adanya gambaran secara sepintas, bahwa perempuan adalah sosok yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai hal berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan pada intinya tidak dipandang berbeda.

Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam hadis pada dasarnya memberikan ajakan secara global untuk semua manusia. Dalam hal ini tidak ada pembedaan jenis kelamin. Seperti hadis-hadis yang berisi tentang perintah, larangan, anjuran, pahala, dan dosa.

- b. Pandangan bahwa perempuan diperlakukan secara khusus.

Dalam hadis yang berkaitan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan sesungguhnya itu adalah kodrati yang dimiliki oleh masing-masing. Akan tetapi secara khusus adanya perbedaan dalam hadis-hadis itu tidak dijadikan sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan.

- c. Pandangan kepada perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk menutupi setiap kekurangan-kekurangannya. Bahkan jika seorang perempuan itu mampu dia akan lebih baik dalam menutupi setiap kekurangannya. Ataupun dapat menyetarakan dirinya dengan laki-laki. Begitupun sebaiknya laki-laki yang dipandang lebih unggul sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang berat pula, dan jika tanggung jawab itu tidak dapat ia laksanakan hal itu akan dapat berakibat fatal, yaitu jatuhnya derajat seorang laki-laki.

Dalam al kutub al sittah hadis-hadis seperti ini sedikit sekali, akan tetapi justru populer, sehingga menenggelamkan hadis-hadis yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan.

Menghadapi hadis-hadis yang seperti ini beberapa pengkaji hadis berusaha melakukan kritikan terhadap hadis-hadis shahih tersebut⁷⁵.

Seperti dalam hadis mengingkari kebaikan suami berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَبِي إِسْلَمٍ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
 أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَيْتَ إِنَّا رَفِذَا إِكْبَرِ أَهْلِهَا
 إِنْسَاءٌ يَكْفُرْنَ. قِيلَ إِيكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرُونَ بِالْعَشِيرِ وَيَكْفُرُونَ بِالْإِحْسَانِ. لَوْ
 أَحْسَنْتَ إِلَى أَحَدِهِمْ فِي الدَّهْرِ بِمِ رَاتٍ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتَ مِنْكَ خَيْرًا
 قَطُّ.

*'Abdullah Ibn Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik dari Zaid Ibn Aslam dari Ata' Ibn Yasr dari Ibnu Abbas RA berkata: "Rasulallah SAW bersabda: 'Aku diperlihatkan neraka, mayoritas penghuninya adalah perempuan, sebab mereka ingkar, apakah mereka ingkar kepada Allah?, Rasulallah menjawab: 'mereka ingkar kepada suami dan kebaikan orang. Jika kamu berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, kemudian mereka (kaum perempuan) melihat sesuatu yang tidak baik dari diri kamu, maka mereka akan mengatakan 'aku tidak pernah memperoleh kebaikan sedikitpun dari kamu'."*⁷⁶

Kesimpulan hukum dari hadis di atas adalah mengingkari nikmat (kebaikan) adalah perbuatan dosa yang sangat besar, hal ini dapat mengakibatkan yang melakukannya masuk kedalam neraka. Dan jika khatab ini di kembalikan pada surat Ibrahim ayat 7 maka berlaku untuk seluruh manusia.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ



⁷⁵Ahmah Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Haid-Hadis Sahih* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 143-196.

⁷⁶Ibid., 146.

Artinya: *dan (ingatlah) ketika tuhanmu mengumumkan “sesungguhnya jikakamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dn jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azab-ku sangat pedih. (Q.S. Ibrahim/14 : 7)*

Jika dilihat teks hadis di atas tidak hanya ditunjukkan untuk perempuan yang ingkar kepada suaminya dan juga ingkar kepada semua kebaikan. Ingkar kepada semua kebaikan berarti tidak dapat bersyukur (berterimakasih) kepada yang telah memberikan kebaikan, dan salah satu yang memberikan kebaikan adalah suami.

Pada saat hadis tersebut muncul, kaum laki-laki sangat mendominasi kaum perempuan. Peranan laki-laki sangat dominan dalam kehidupan masyarakat, terutama di dalam rumah tangga, Peranan perempuan menjadi lebih pasif. Jika dikaitkan dengan hadis diatas kaum perempuan tidak pandai berterimakasih kepada suami atas segala kebaikannya, karena posisi perempuan sebagai penerima dan suami sebagai pemberi. Seiring dengan berubahnya waktu dan zaman, akan sangat memungkinkan peranan kaum laki-laki dan perempuan akan setara dalam aktifitas publik.

3. Posis perempuan dalam fikih

Dalam ruang lingkup fikih, fikih membahas segala dimensi yang berkenaan dengan amaliah umat islam. Materi dalam fikih meliputi bidang-bidang ibadah, jinayah, siyasah, muamalah dan hukum kekeluargaan (ahwal al syakhsiyyah). Agar terjadi relevansi dengan fokus

pembahasan, dalam sub bab ini akan lebih difokuskan pada kedudukan perempuan dalam bidang hukum kekeluargaan (ahwal al syakhsiyyah).

Pada umumnya fikih membahas masalah hukum keluarga ditempatkan dalam tema pernikahan. Yang dibahas dalam tema ini selalu diawali dengan pemaparan mengenai nikan sebagai syari'at islam, hikmah dan hukum pernikahan, selanjutnya bagaimana tata cara memilih calon suami/istri, adap peminangan, syarat-syarat pernikahan seperti wali dan saksi, prosesi pernikahan seperti ijab kabul, selanjutnya adab bergaul suami istri dalam rumah tangga hingga jalan keluar jika terjadi konflik rumah tangga seperti talak, khulu', iddah dan rujuk,⁷⁷ dengan demikian Islam mengatur masalah pernikahan secara komprehensif.

Pembahasan fikih pernikahan oleh para fukoha' didasarkan pada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan hadis.⁷⁸ Pada kedua sumber tersebut perempuan diposisikan sejajar dengan laki-laki, dengan kata lain dalam hukum keluarga, islam sangat memperhatikan kedudukan perempuan dalam al qur'an menyatakan bahwa suami harus memberi mahar kepada perempuan yang dinikahi (Q.S.An nisa'/4:4), seorang suami juga mempunyai kewajiban memberikan tempat tinggal dan menafkahi istri dan anaknya (Q.S. Al Baqarah/2:223), al qur'an juga memberikan acuan kepada suami agar mempergauli istrinya secara makruf (Q.S. An nisa'/4:19), gambaran itu menunjukkan bahwa dibandingkan dengan

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2001), 35-344.

⁷⁸ Beni Ahmad Saebani., 16-23

ajaran lain, syari'at Islam memberikan perhatian penting terhadap perempuan.

Secara umum aturan-aturan dalam hukum keluarga yang berdasarkan nas cukup dapat memberikan pemahaman bahwa kedudukan perempuan setara dengan laki-laki, akan tetapi hasil hukum yang keluar dari kajian para ulama' memberikan ruang lingkup yang sangat berpotensi untuk dapat melahirkan hukum yang bersifat diskriminasi terhadap perempuan. Seperti kajian ulama' yang berkenaan dengan *nusyuz*.

Konsep *nusyuz* yang dipaparkan oleh para ulama' fikih klasik perlu dikaji ulang.⁷⁹ Hal ini menjadi penting untuk ditelusuri, apakah Al-Qur'an memerintahkan setatmen Al-Qur'an yang lain bahwa diperintahkan untuk berlaku baik terhadap istri. Kedudukan perempuan dalam hukum keluarga hasil ijtihad sebagian ulama' dinilai bias gender. Oleh kerennanya dalam kondisi zaman sekarang khususnya untuk kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki kultur berbeda. Namun upaya ijtihad tersebut tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang dapat dipertanggung jawabkan.

4. *Nusyuz* berkesetaraan gender

Diskursus tentang gender selama ini mengolaborasikan kuatnya pengaruh dari doktrin agama, begitu juga dalam Islam. Sebenarnya itu adalah upaya dalam rangka melanggengkan pemahaman tentang ketidakadilan terhadap perempuan. Dampak dari hal tersebut tidak hanya terjadi

⁷⁹Baca konsep *nusyuz* dalam fikih klasik.

ketimpangan di berbagai sektor kehidupan akan tetapi juga sampai terjadi tindak kekerasan yang menimpa perempuan. Lebih ironisnya lagi doktrin agama seringkali dijadikan sebagai kedok terhadap praktik-praktik ketidakadilan terhadap perempuan.

Berbagai permasalahan dalam hukum Islam yang banyak disalahpahami dan hal itu berkenaan dengan kedudukan perempuan, salah satunya adalah masalah *nusyuz*, masalah *nusyuz* sering dijadikan alasan bagi seorang laki-laki (suami) untuk dapat melakukan kekerasan kepada istri, baik secara psikis ataupun fisik, hal itu dilakukan dengan dalih bahwa istri tidak taat kepada suami. Padahal pada realitanya penyebab terjadinya *nusyuz* tidak terlepas dari dua hal yaitu, kebencian seorang wanita terhadap suaminya atau suaminya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, dengan artian istri tidak mendapatkan haknya.⁸⁰

Dalam hal ini perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang *nusyuz*. Oleh karena itu perlu kita kaji ulang hal-hal yang berhubungan dengan *nusyuz* suami, antara lain:

a. Pengertian *nusyuz*

Dalam kamus fikih disebutkan bahwa *nusyuz* adalah sikap tidak memenuhi kewajiban.⁸¹ Sedangkan *nusyuz* suami adalah apabila suami bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dan tidak pula memberikan nafkah, dan bersikap acuh tak acuh kepada

⁸⁰Abu Muhammad Asyafar bin Abdil Masqud, trjm Muhammad Ihsan Ibn Zainuddin, *Fatwa-Fatwa Muslimah* (Jakarta: Darul Falah), 280

⁸¹M. Abdul Mujieb dkk, 251

istri.⁸² Sedangkan menurut syekh Abdul Halim Hasan Binjai apabila suami kurang mengindahkan istrinya dengan artian kurangnya perhatian suami maka hal itu yang dimaksud dengan *nusyuz*.⁸³ Jika dikembalikan lagi, bahwa yang terbebani kewajiban di dalam pernikahan tidak hanya istri, akan tetapi juga suami. Maka Jika suami melakukan kelalaian dalam melakukan kewajibannya, hal itu juga dapat disebut sebagai *nusyuz*.

b. Perilaku *nusyuz* suami

Dalam pola relasi suami istri di dalam keluarga, menempatkan suami menjadi sosok yang superior hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, Abdul Satar mengklasifikasikannya menjadi empat faktor, antara lain, *pertama* ketidak tahuan suami istri bahwa perempuan memiliki kebebasan, *kedua* pendeknya pemahaman tentang tafsir ayat Al Qur'an dan hadis, *ketiga* mengabaikan konteks sebab-sebab yang menjadi turunnya ayat, (sabab al-nuzul) dan sebab rasulallah mengeluarkan sebuah hadis (sabab al-wurud), *keempat* normalisasi relasi Gender yang masih bersifat patriarkis.⁸⁴

Dalam hal ini menuntut M. Thalib membuat pengelompokan tentang sikap seorang laki-laki, dan itu adalah sikap kelalaian suami

⁸²Ibid., 251

⁸³Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, 118

⁸⁴Abdul Satar, *Batas Kepatuhan Istri Terhadap Suami*, dlm Sri Suhadjadi Sukri, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 53

atas segala tanggung jawab yang ia emban, sikap tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mau melunasi hutang mahar

Dalam surat An Nisa' ayat 4 disebutkan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawis (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Seorang suami diperbolehkan menghutang pembayaran mahar kepada istri, akantetapi hal itu terlebih dulu harus ada kesepakatan dari istri. Akan tetapi hutang mahar itu harus dilunasi oleh suami, karena itu adalah bentuk kewajiban pertama kali yang harus di lakukan oleh suami. Dan tanggung jawab itu akan di mintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Apabila suami tidak mau membayar hutang maharnya maka sesungguhnya ia diancam oleh Allah seperti ancaman orang yang berhutang dan berniat tidak mau melunasinya, karena hal itu adalah bentuk suami telah menipu istrinya, seperti dalam sebuah hadis,

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداها ادى الله عنه, ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلافها اتلافه الله. (روه بجارى و اس ماجه و غيرها).

Artinya : “dari Abu Hurairah ra, ujarinya: Rasulallah SAW bersabda “barangsiapa meminjam harta orang lain dan bermaksud untuk melunasinya, maka Allah akan membantunya melunasinya, tetapi barangsiapa meminjam harta orang, sedang ia bermaksud tidak mengembalikannya, maka Allah akan membinasakannya”.

Mambayar mahar adalah syarat yang dituntut oleh agama agar dapat terjadi kehalalan saat menyenggamai istri. Menurut pendapat Imam Malik mahar adalah termasuk dalam rukun perkawinan.⁸⁵ Karena pada esensinya mahar adalah hak istri.

Apabila suami tidak dapat melunasi hutang mahar, maka hal itu akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan dari istri, dan jika ketidakpercayaan istri itu tetap tertanam hingga mereka mempunyai keturunan, maka besar kemungkinan ia juga tidak mendapat kepercayaan dari anak-anaknya.

2) Tidak memberikan jatah belanja kepada istri

Disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر و رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء ايماء ان يضع من يقوت. (روه ابوا داود و النسائ والحكم).

⁸⁵Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 72

“Dari ‘Abdullah bin ‘Amr ra, ujaurnya, Rasulullah bersabda “sesorang cukup dipandang berdosa bilamana ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggungannya.”(HR. Abu dawud, Nasa’i dan Hakim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa suami mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kebutuhan belanja kepada istri, seperti makanan pakaian, dan lain sebagainya. Dan apabila suami tidak memberikan jatah belanja kepada istri maka suami telah melalaikan tanggung jawabnya. Walaupun sang sitri telah mempunyai penghasilan sendiri, seorang suami harus tetap memberikan jatah belanja kepada istrinya, karena itu adalah hak mutlak yang harus diterima oleh istri.

3) Tidak menyediakan tempat tinggal untuk istri

Firman Allah dalam surat At Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ الْآخَرَ ۚ



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan.”(Q.S At Thalaq/65:6)

Dalam kehidupan berkeluarga, suami dan keluarganya selalu membutuhkan tempat untuk mereka tinggal, oleh karena itu Islam memberikan kewajiban kepada para suami untuk menyediakan tempat tinggal untuk anggota keluarganya. Karena sesungguhnya tersedianya tempat tinggal juga menjadi salah satu bentuk perlindungan agar istri dan anak-anaknya terhindar dari bahaya. Seperti yang tertera dalam ayat di atas, bahwa seorang suami tidak diperbolehkan menyempitkan hati istrinya atau pun menyengsarakannya. Dalam pemberian tempat tinggal itu harus disesuaikan dengan kemampuan suami, dan diukur sejauh mana suami bisa menyediakannya, dan apabila suami tidak mau memenuhi hal itu, maka suami telah berbuat durhaka kepada istri dan anak-anaknya, karena telah menelantarkan mereka.

4) Tidak memenuhi kebutuhan seksual istri

Sabda Rasulullah SAW

إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصِدِّهَا بِمِ إِذَا قَصَبِ حَاجَتِهِ قَبْلَ انْتِقَابِ حَاجَتِهَا
فَلَا يُعْجَلُهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا.

“jika seorang diantara kamu menyenggamai istrinya, handaklah ia lakukan dengan kesungguhan. Kemudian kalau ia telah menyelesaikan kebutuhannya (puas) sebelum istrinya mendapatkan kepuasan, maka janganlah kamu cabut (penisnya) sampai istrinya menemukan kepuasan.”(HR ‘Abdur Razaq dan Abu Ya’la, dari Anas)

Suami maupun istri mempunyai fitrah yang sama, yaitu kebutuhan seksual, oleh karena itu bukan suatu hal yang buruk

apabila seorang istri menginginkan agar dapat terpenuhi kebutuhan seksualnya. Karena kebutuhan seksual seperti halnya kebutuhan makan dan minum. Oleh sebab itu suami juga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak istri dalam hal terpenuhinya kebutuhan seksual.

Apabila suami mengabaikan kebutuhan seksual istri, dikawatirkan istri mengalami penderitaan batin, apalagi jika istri lemah imannya hal itu akan menjadi penyebab sang istri menempuh jalan yang dimurkai oleh Allah.

5) Menyenggamai istri pada saat istri haid

Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: "mereka bertanya kepadamu tentang haidl. Katakanlah 'haidl itu suatu gangguan' oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haidl, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."(Q.S. Al Baqarah/2: 222)

Secara tegas ayat di atas melarang menggauli istri yang sedang haidl, karena pada dasarnya istri yang sedang haidl itu dalam keadaan yang sakit, karena rahimnya mengeluarkan darah kotor. Para ahli medis membuktikan bahwa ketika dalam keadaan

haidl seorang perempuan mengalami gangguan kesehatan, dan akan merasa sakit apabila pada masa ini melakukan persenggamaan. Oleh karena itu apabila sang suami memaksa istri untuk bersenggama, selain telah menyakiti istri seorang suami juga telah melanggar syari'at agama. Walaupun dengan berbagai macam alasan, bersenggama dengan istri yang sedang haidl tetap di haramkan oleh agama.

6) Bertindak kasar kepada istri

Jika suami tidak menyukai salah satu sifat atau watak istrinya, maka tidak diperbolehkan bagi sang suami untuk berlaku kasar terhadap istri, baik kekasaran yang bersifat fisik ataupun psikis. Apalagi sampai mencari-cari kesalahan istri ataupun mengkhianatinya. Apabila suami sedang terhimpit masalah pekerjaan atau yang lainnya, maka sesegara mungkin mengatasinya dan tidak melibatkan pihak-pihak lain seperti istri dan anak-anaknya.

7) Membiarkan istrinya dalam keadaan *nusyuz*

Apabila suami mengetahui bahwa istrinya telah melakukan *nusyuz*, maka sesegara mungkin agar sang suami memperingatkan istrinya agar tidak terlalu jauh melakukan maksiat. Akan tetapi jika suami membiarkan istrinya dalam keadaan *nusyuz*, itu sama artinya suami tidak mampu bertanggung jawab untuk mendidik istrinya. Jika istri berbuat *nusyuz* dan tidak ada peringatan dari suami maka

tentu saja pengorganisasian dalam keluarga menjadi kacau, hal itu juga akan mengganggu perkembangan anak-anak dan merekapun menjadi korbannya. Oleh karena itu sikap suami yang seperti ini termasuk suami yang mengabaikan tanggung jawabnya. Dan suami tidak dapat memenuhi hak istri yaitu mendapatkan pengajaran dan didikan dari suaminya.

- 8) Membebani pekerjaan diluar kemampuan istri/membebankan tanggung jawab kepada istri

Setiap istri mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Akan tetapi istri juga mempunyai tanggung jawab yang ia emban dan harus ia laksanakan dengan sebaik mungkin, pembagian hak dan kewajiban di dalam keluarga disesuaikan dengan kadar kemampuan dari masing-masing suami atau istri. Oleh karena itu suami tidak diperbolehkan membebankan tanggung jawab kepada istri yang melampui batas kemampuan dari istrinya.

Seperti halnya, suami mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah berupa materi kepada istri, akan tetapi suami melalikan tanggung jawab itu dan melimpahkannya kepada istri, sehingga istri mempunyai tanggung jawab yang berlipat ganda seperti, mencari nafkah untuk keluarga, menyelesaikan semua pekerjaan di dalam rumah, mengurus pendidikan anak, dan juga melayani suami. Hal semacam ini menjadi beban yang berat untuk istri. Hal

semacam ini juga kesalahan besar, karena pada dasarnya itu adalah tanggung jawab suami, selain itu juga tidak diperbolehkan oleh agama, hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapatkan pahala (dari kebajikannya) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjaakannya....” (Q.S Al Baqarah/2:286)

Dalam sebuah hadis di sebutkan

عن ابي بكره قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن يفلح قوم ولو امرهم إمرأة. (روه احمد و البخارى, وايمذى, والنسائ).

“Dari Abu Bakrah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “suatu kaum tidak akan beruntung karena mereka menyerahkan urusan-urusan mereka kepada wanita.” (HR. Ahmad. Bukhari. Tirmidzi. Nasa’i)

9) Tidak adil dalam menggilir istri-istrinya (apabila poligami)

Suami yang beristri lebih dari satu mempunyai kewajiban untuk dapat bersikap adil terhadap semua istri-istrinya, dan tidak diperbolehkan suami lebih condong kepada salah seorang istri saja, apalagi mengabaikan yang lainnya. Karena itu juga masuk

dalam penganiayaan terhadap istri, karena telah menyempitkan hati salah satu istrinya.

10) Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah

Allah berfirman dalam surat An Nur ayat 6

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.” (QS. An Nur: 6)

Sebenarnya ayat di atas memberikan perlindungan kepada kaum perempuan agar terhindar dari tuduhan suami yang tanpa bukti, karena apabila istri mendapat tuduhan telah berzina, hal itu dapat merusak kehormatan dan harga diri mereka, oleh karena itu Islam memberikan aturan yang ketat agar suami tidak sembarangan memberikan tuduhan kepada istrinya.

Pada dasarnya seorang suami harus selalu menjaga kehormatan dan harga diri istrinya. Akan tetapi apabila suami menuduh istri tanpa ada bukti yang kuat, istri dapat membela dirinya asalkan posisi istri memang tidak bersalah.

11) Menceraikan istri dengan sewenang-wenang

Tujuan dari adanya pernikahan adalah agar laki-laki dan perempuan dapat membentuk rumah tangga yang sakinah dan

penuh dengan kasih sayang. Jika seorang laki-laki telah mengikat janji dengan seorang perempuan untuk membangun sebuah rumah tangga itu artinya ia telah siap untuk melindungi perempuan tersebut dari hal-hal yang dapat merusak dan mengganggu ketentramannya. Oleh karena itu Allah melarang para suami bersikap semena-mena terhadap istrinya, apalagi jika dengan mudah menceraikan istrinya tanpa ada suatu alasan yang pasti dan dibenarkan oleh Agama.

Apabila seorang suami menaruh kecurigaan terhadap istrinya, ataupun merasa sudah tidak cocok lagi dan berharap untuk dapat menceraikannya, maka hal tersebut harus dilakukan dengan tidak baik. Sebelum bercerai seorang Suami harus dapat membaca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika ia menceraikan istrinya. Suami juga harus menjelaskan hal-hal yang menjadi alasan dirinya untuk menceraikan istrinya, hal itu dilakukan agar suami atau istri dapat terhindar dari fitnah yang muncul jika perceraian telah terjadi.

c. *Nusyuz* berkesetaraan Gender

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para penemu hukum di Indonesia mengenai perempuan, mereka menganggap ada ketimpangan hukum yang dirasakan oleh para perempuan, salah satu ketimpangan hukum yang mereka rasakan yaitu berkenaan dengan *nusyuz*, para pembaharu hukum Islam sebisa mungkin mengikat

derajat perempuan agar tidak lagi terjadi kekerasan baik secara psikis atau fisik. Selain itu umat Islam di Indonesia memerlukan pemahaman baru mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan juga memperhatikan perbaikan kaum perempuan.

Hal itu memicu Musdah Mulia dan tim yang bekerja sama dengan Pokja Peengarustamaan Gender (PUG) Departemen Agama melakukan kajian ulang mengenai kopilasi hukum Islam (KHI). Salah satu masalah yang diangkat yaitu masalah *nusyuz*, mereka beranggapan bahwa *nusyuz* tidak hanya terjadi oleh istri, akan tetapi suami juga dapat melakukannya, oleh karenanya dalam KHI juga diperlukan kepastian hukum jika suami yang melakukan *nusyuz*.

Dari kajian yang mereka lakukan, muncullah *caunter legal draft* (CLD). Prinsip-prinsip yang dipakai dalam penyusunan CLD adalah kemaslahatan, keadilan, kesetaraan gender, penegakan HAM, pluralisme, nasionalitas, demokratis.⁸⁶

Menurut Musdah Mulia alasan-alasan yang menjadi dasar keluarnya CLD adalah, *pertama*, KHI sebagian besar isinya tidak mendorong masyarakat untuk dapat membangun tatanan masyarakat yang egaliter, pluralis, demokratis. *Kedua*, adanya KHI tidak sepenuhnya melihat kenyataan sosial masyarakat Indonesia secara umum, dan lebih banyak mengadopsi pemahaman fikih klasik, dan juga tidak mempertimbangkan kemaslahatan umat Islam yang ada di

⁸⁶Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 391-396

Indonesia. *Ketiga*, sejumlah pasal yang ada di KHI berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam, diantaranya prinsip kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan, kesetaraan dan persaudaraan. *Keempat*, beberapa pasal yang ada di KHI berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti UU RI Nomer 39 Tahun 1999 tentang HAM. *Kelima*, beberapa pasal dalam KHI berseberangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM seperti, Deklarasi Universal HAM (1948). *Keenam*, sebagian isinya sudah tidakrelevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. *Ketujuh*, diperlukannya perbandingan KHI dengan hukum keluarga yang ada di berbagai negara muslim yang lain.⁸⁷

Dalam pasal 53 CLD menyebutkan : (1) suami atau istri dapat dianggap *nusyuz* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan 51. (2) penyelesaian *nusyuz* dilakukan secara damai dengan musyawarah keluarga. (3) apabila tidak tercapai penyelesaian damai, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada Pengadilan. (4) apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan akibat *nusyuz*, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai tindak pidana.

⁸⁷Ibid., 383

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Musdah Mulia dan tim, menimbulkan argumen *pro* dan *kontra* mengenai CLD. Salah satu penggagas kesetaraan gender yang menolak adanya CLD adalah Huzaemah Tahido Yanggo. Mengambil pendapat Huzaemah dalam bukunya Asni mengatakan bahwa CLD KHI bertentangan dengan Al Qur'an, sunah dan sumber-sumber hukum Islam yang lain, bagi Huzaemah upaya-upaya pembaharuan hukum Islam harus tetap mengacu pada nas, pendapat-pendapat yang telah disepakati oleh para ulama' dan juga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku di Indonesia.⁸⁸

Akan tetapi Zaitunah Subhan sependapat dengan Siti Musdah Mulia, beliau berpendapat bahwa walaupun di dalam KHI telah mengatur persoalan *nusyuz*, dan sebijaksana mungkin mengatur pola relasi suami dan istri di dalam keluarga, akan tetapi pada realitanya tetap tidak dapat menjamin hak-hak masing-masing pasangan. Selain itu dalam KHI, aturan yang mengatur tentang *nusyuz* dinilai masih bias gender, karena pengaturan *nusyuz* hanya berlaku untuk istri, sedangkan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya tidak diatur di dalamnya. Dengan kata lain pasal tersebut tidak mendudukan suami dan istri secara seimbang.⁸⁹ Jika dalam pernikahan melibatkan peranan suami dan istri, jadi pada seharusnya kedua belah pihak juga

⁸⁸Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Perempuan dalam Hukum Keluarga* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 226-232

⁸⁹Ibid., 246

diperlakukan sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban, termasuk juga pemberian sanksi jika mereka melalikan tanggung jawabnya.

Lain halnya menurut M Sa'id Ramadhan Al-Buthi, jika seorang istri *nusyuz* maka suami dapat bertindak sesuai dengan surat An Nisa' ayat 34 yaitu menasehati, memisahkan diri dari tempat tidur istri, dan memukul. Akan tetapi jika suami yang melakukan *nusyuz*, istri hanya dapat melakukan cara yang pertama yaitu menasehati. Solusi ini menjadi diskriminatif karena suami diberikan kebebasan secara mutlak untuk menyelesaikan *nusyuz* istri akan tetapi jika suami yang melakukan *nusyuz* seorang istri tidak dapat berbuat banyak.⁹⁰

Pada dasarnya semua perempuan menginginkan adanya kesetaraan dalam berbagai lini termasuk di dalam keluarga, dan hakekatnya laki-laki (suami) dan perempuan (istri) setara dalam hal apapun, baik dalam hubungannya dengan Allah dan juga dengan manusia secara umum, hanya saja yang membedakan adalah struktur anatomi fisik dan psikis. Akan tetapi "setara" bukan berarti "sama". Dari pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan tidak diharuskan adanya kesamaan.

Jika ditinjau ulang dari penyelesaian *nusyuz* istri, yaitu langkah pertama menasehati, berpisah tempat tidur, dan memukul. Apabila istri diperbolehkan untuk menyelesaikan *nusyuz* suami terutama memakai cara yang ketiga, maka akan menghilangkan kodrat laki-laki

⁹⁰Darsim Ermaya Imam Fajaruddin., 131

berupa liar, buas, berbahaya, dan sulit dikendalikan.⁹¹ Oleh karena itu Islam memberikan jalan lain yang dapat menghindarkan diri dari kemudorotan dan tetap dapat menciptakan kemaslahatan. Dalam surat An Nisa' ayat 128 disebutkan apabila suami melakukan *nusyuz* maka istri dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga. Jika permasalahan *nusyuz* suami dalam menyelesaikannya menggunakan pihak ketiga terutama hakim, maka istri dapat meminta bantuan kepada hakim agar dapat membela dirinya dan menjatuhkan sanksi untuk suaminya. Dalam hal ini bertujuan agar harkat dan martabat istri tetap terjaga dan terhindar dari bahaya yang mengancam jiwa istri.⁹²

Dengan mengutip pendapat Imam Malik, Yunahar Ilyas menjelaskan langkah-langkah yang dapat ditempuh istri dalam menghadapi suami yang sedang *nusyuz*, menurut Imam Malik, istri dapat mengadukan perilaku suaminya kepada hakim (pengadilan), langkah selanjutnya hakim akan menasehati suami dan apabila suami tidak dapat dinasehati hakim dapat melarang istri untuk taat kepada suami, akan tetapi suami harus tetap memberikan nafkah kepada istri. Seorang hakim juga dapat membolehkan istri untuk pisah ranjang, dan jika suami tetap dalam keadaan *nusyuz*, istri juga diperbolehkan untuk pergi dari rumah suaminya. Setelah mendapatkan hukuman itu apabila suami tetap melakukan *nusyuz* maka hakim dapat memutuskan

⁹¹Ibid., 133

⁹²Mansour Fakih, *Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender*, dlm Mansour Fakih dkk, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 56-57

perceraian jika memang sang istri menginginkannya. Pendapat Imam Malik seimbang dengan sikap yang diambil oleh suami jika istrinya *nusyuz*, hanya saja yang membedakannya adalah untuk perilaku *nusyuz* suami yang melakukan tiga tahapan seperti yang terdapat dalam surat An Nisa' ayat 34 adalah hakim.⁹³ Dari situ dapat terlihat bahwa dalam Islam selalu memosisikan setara antara laki-laki dan perempuan, walaupun dalam menangani suatu masalah dengan cara yang berbeda, akantetapi pada intinya mempunyai tujuan yang sama yaitu agar dapat terciptanya kemaslahatan untuk semua umat Islam. Jika ditinjau dengan memakai teori keadilan (*equity teory*) dan juga teori kemaslahatan pendapat diatas lebih dapat menciptakan keadilan, yang dimaksud dengan keadilan disini yaitu lebih mengarah pada adanya kesetaraan dalam bidang Hukum dalam menyelesaikan perkara *nusyuz*, selain itu langkah tersebut juga dapat menjamin setiap hak yang melekat dalam diri masing-masing. Seperti hak adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berfikir dan juga kebebasan dimata Hukum yang mana hal tersebut menjadi tolak ukur teori keadilan (*equity teory*). Selain itu jika hal tersebut telah terealisasi maka kemaslahatan dapat tercipta dan juga dapat dirasakan.

C. Penormaan *Nusyuz* Suami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

1. Sejarah Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁹³Yunahar Ilyas., 129-130

Pada tahun 1985 adalah awal dari terbentuknya KHI, pada tahun ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI menandatangani surat keputusan, surat keputusan tersebut berisikan tentang terlaksananya proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau dikenal dengan Proyek Kompilasi Hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985.⁹⁴

Mengutip pendapat Muchtar Zarkasyi, dalam bukunya Saekan, memaparkan bahwa yang menjadi alasan perlunya pembentukan Kompilasi Hukum Islam adalah karena belum ada Hukum Islam yang disepaki oleh Negara, sedangkan pemahaman tentang Hukum Islam di Indonesia sangat beragam dengan sudut pandang yang berbeda.⁹⁵ Selain itu dalam proses pembentukannyapun di lakukan dengan teliti dan di harapkan agar terjadi keseragaman Hukum Islam di Indonesia.

Dalam pembentukan KHI membutuhkan kerjasama dari berbagai kalangan, misalnya, para komisi bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi Islam yang ada di Indonesia agar melakukan penelitian terhadap kitab-kitab klasik, seperti Albajuri, Fathul Mu'in, Nihayah al Munhaj, Bidayatul Mujtahid, Fiqis Sunnah, dll. Dan juga melakukan seminar Nasional dengan para ulama' agar mendapatkan rumusan final. Hal ini dilakukan agar

⁹⁴Saekan dkk, *sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: ARKOLA, 1997), 20

⁹⁵Ibid., 20

nantinya KHI dapat dijadikan sebagai landasan Hukum Islam masyarakat Indonesia atau lebih di kenal dengan Fikih Indonesia.

Menurut Bustanul Arifin gagasan dasar dari KHI adalah, *pertama* di Indonesia diperlukan Hukum Islam yang jelas yang mana hukum tersebut dilaksanakan oleh semua kalangan masyarakat juga para penegak Hukum, *kedua* agar terjadi keseragaman Hukum Islam, *ketiga* perlu adanya Hukum Islam yang dipakai sebagai Undang Undang, karena sebelum KHI terbentuk para Hakim hanya mengacu pada 13 kitab kuning, *keempat* perlunya para Hakim memperhatikan kesadaran Hukum masyarakat, hal ini tertuang di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 pasal 20 ayat 1, *kelima* penyusunan KHI atau lebih dikenal dengan Fikih Indonesia disusun sesuai dengan kebutuhan Hukum umat Islam yang ada di Indonesia, hal ini bukan untuk membuat madhab baru akantetapi lebih mengarah pada mempersatukan berbagai pendapat para ulama' fikih untuk menjawab persoalan fikih.

Di dalam sistem hukum di Indonesia ini adalah bentuk dari kodifikasi Hukum dan lebih mengarah pada pembangunan Hukum Nasional Indonesia.⁹⁶

a. Proses pembentukan KHI

⁹⁶Ibid., 21

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan SKB Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama. Tugas pokok dalam proyek ini adalah pengumpulan data yakni yang dilakukan dengan menelaah atau pengkajian kitab-kitab kuning, wawancara yang dilakukan dengan para Ulama', lokakarya yaitu hasil dari kajian kitab kuning dan wawancara diseminarkan, studi perbandingan, studi ini dilakukan agar memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum dengan cara diperbandingkan dengan negara-negara lain. Dan pada sidang pleno terakhir para Ulama' mengesahkan Kompilasi Hukum Islam Buku I, II, dan III. Proses selanjutnya naskah akhir baru Kompilasi Hukum Islam disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Agama dengan surat tanggal 14 Maret 1988 Nomor : MA/123/1988 Hal: Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian lahirlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.⁹⁷

2. Hak dan Kewajiban suami istri dalam Undang Undang perkawinan dan KHI

Pada sub bab ini akan dibahas tentang Kewajiban suami istri. Walaupun KHI masih diperdebatkan posisinya sebagai undang-undang,

⁹⁷Ibid., 23-33

akantetapi secara formal keberadaan KHI tetap diakui, karena KHI adalah produk undang-undang, dan proses perumusan dan pemberlakuannya melibatkan struktur pemerintahan.

Ditinjau dari segi materi, dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 materi yang terdapat di dalamnya lebih bersifat umum, sehingga dengan adanya KHI dapat mengisi materi-materi yang lebih bersifat kusus. Dan menjabarkan materi-materi yang terdapat di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Berkenana dengan hak dan kewajiban suami istri dalam pasal 30 Undang-Undang perkawinan menyatakan: *suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat*. Selanjutnya dalam pasal 31 menyatakan: *hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat, masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum*. Selain itu dalam pasal 77 ayat (1) KHI menyatakan : *suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*.

Gambaran dasar hak dan kewajiban di dalam Undang Undang perkawinan dan KHI sangat jelas, disitu juga terlihat adanya kesamaan pososi di depan hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam membentuk sebuah rumah tangga. Terlihat juga adanya timbal balik yang terjadi antara

suami istri, bahwa yang menjadi kewajiban suami adalah hak untuk istri begitupun sebaliknya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang perkawinan pasal 34 ayat (1) disebutkan: *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

Hal ini diperjelas dalam KHI pasal 80:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari istrinya.

- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Selanjutnya kewajiban istri terdapat dalam dalam pasal 83:

- a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan pasal 34 ayat (2) disebutkan: *istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*.

Dari hak dan kewajiban yang digambarkan oleh Undang Undang perkawinan dan juga KHI telah mengarah dan sesuai dengan teori hak dan kewajiban. Yaitu dapat terlihat adanya keseimbangan di antara keduanya. Sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa di diskriminasi. Keseimbangan tersebut telah sesuai dengan proporsinya.

3. Penerapan *nusyuz* dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Pelanggaran melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga biasa disebut dengan *nusyuz*.⁹⁸ Hal itu dapat dilakukan suami ataupun istri, karena pada dasarnya keduanya sama-sama mempunyai tanggung jawab dalam terbentuknya rumah tangga. Akan tetapi dalam Undang-Undang

⁹⁸Baca konsep *nusyuz* dalam fikih dan *nusyuz* berkesetaraan gender dalam fikih kontemporer.

perkawinan dan KHI ungkapan *nusyuz* hanya di tempatkan kepada istri. Seperti dalam KHI pasal 84: *(1) istri dapat di anggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat(1) kecuali dengan alasan yang sah. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan bagaimana menghadapi istri yang sedang nusyuz. (2) selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz. (3) ketentuan ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

Mengambil pendapat Zaitunnah Subhan bahwa dalam KHI yang menjelaskan tentang *nusyuz* di nilai masih bias Gender, hal ini terlihat karena penempatan *nusyuz* untuk pihak yang melanggar kewajiban hanyalah istri, sedangkan suami yang juga dimungkinkan dapat melakukan *nusyuz* tidak ada kejelasan hukumnya. Lebih parahnya lagi dalam pasal selanjutnya juga terdapat bagaimana cara suami menghadapi *nusyuz* yang dilakukan istri. Ketimpangan hukum terhadap posisi perempuan terlihat jelas di sini.

Menurut Sayuti Thalib jika seorang suami melakukan pelanggaran kewajiban maka suami istri dapat melakukan perjanjian, karena beliau mengartikan *shul-hu* dalam An Nisa' ayat 128 sebagai perjanjian. Dan jika di kembalikan pada konteks Hukum di Indonesia hal itu disamakan

dengan ta'lik talak. Dan keberadaan ta'lik talak itu adalah bentuk antisipasi jika suami melakukan *nusyuz*.⁹⁹

Dalam hasil penelitian Fatma Novoda Mantadong mengungkapkan bahwa apabila suami melakukan *nusyuz* maka suami telah melanggar taklik talak, karena sesungguhnya taklik talak adalah menyandarkan jatuhnya talak kepada suatu perkara, baik ucapan, perbuatan, maupun waktu tertentu.¹⁰⁰

Merujuk dari hasil analisis yang dilakukan Asni dari pendapat Ulama' MUI, menyatakan bahwa taklik talak yang terdapat dalam surat Nikah tidak dapat disamakan dengan perjanjian perkawinan seperti yang tertera dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 29 ataupun yang terdapat dalam KHI Pasal 45 sampai 52.¹⁰¹ karena pada dasarnya perjanjian perkawinan yang di maksudkan dalam pasal-pasal tersebut haruslah dibuat sendiri oleh mempelai berdua dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang. Selain itu walaupun sudah terdapat taklik talak yang tertera dalam surat nikah, akantetapi tidak dapat memberikan ikatan dan juga tidak berdampak kepada suami.¹⁰²

Oleh karena itu untuk menyelesaikan perkara Jika suami melakukan *nusyuz*, maka hukum yang dipakai oleh umat Islam yang ada di

⁹⁹Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam* (Jakarta: UI press, 1986), 94

¹⁰⁰Fatma Nofita Matandong, "*Konsep Nusyuz Suami dalam Persepektif Hukum Perkawinan Islam*", (Tesis, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009), 129-145

¹⁰¹Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. (Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara), 30

¹⁰²Asni., 256.

Indonesia dapat merujuk pada pendapat Imam malik,¹⁰³ hal itu lebih sesuai dengan konstruk sistem peradilan di Indonesia dan masyarakat secara menyeluruh, karena dalam masalah *nusyuz* suami tidak terdapat kejelasannya. Jika mengambil pendapat Imam Malik dasar Hukum yang dapat dipakai dalam penyelesaian *nusyuz* suami bisa mengacu dalam Undang-Undang perkawinan pasal 34 ayat 3, dinyatakan: *jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*. Gugatan yang dilakukan istri tidak harus berakhir dengan perceraian, tetapi istri bisa juga meminta bantuan hakim agar memberikan tahapan hukuman untuk suami yang sedang *nusyuz*. Karena itu menjadi salah satu tugas pokok badan Pengadilan yaitu tidak boleh menolak dalam mengadili dan memeriksa suatu perkara yang masuk ke Pengadilan.¹⁰⁴ Secara jelas hal itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 10, menyebutkan bahwa: *“pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili*.

Jika dilihat secara sepintas dengan memakai teori *equality be fore the law* posisi seorang istri (perempuan) dan suami (laki-laki) tidak mempunyai kesamaan kedudukannya di depan hukum, hanya saja jika diteliti lebih mendalam, keduanya mempunyai kesamaan kedudukan di depan Hukum, hal itu terlihat dalam pasal 34 ayat 3 Undang Undang

¹⁰³Baca konsep *nusyuz* berkesetaraan Gender

¹⁰⁴Kamsil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 554

Perkawinan dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hanya saja bentuk kesamaan kedudukannya tidak tercantumkan secara jelas, akan tetapi pada hakekatnya dalam proses berperkara posisi antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) menjadi jelas adanya. Dan hal itu sebagai bukti konkrit bahwa permasalahan apapun yang terjadi di dalam keluarga dapat diselesaikan dengan jalan yang baik.

4. Upaya Penormaan *Nusyuz* Suami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

Hukum dalam arti luas mencakup keseluruhan aturan normatif, yang mengatur dan dijadikan sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu hukum tersebut dibuat dengan ditentukan oleh sistem organisasi pemerintahan. Apabila semakin maju suatu tatanan masyarakat, maka semakin berkembang pula tuntutan keteraturan dalam pola perilaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, semakin maju suatu masyarakat maka semakin berkembang pula kecenderungan masyarakat untuk mengikatkan diri dalam suatu sistem yang dibuat oleh pemerintah.

Produk Hukum atau yang biasa disebut Undang-Undang mempunyai tiga kekuatan agar dapat berlaku ditengah masyarakat, yaitu, *pertama* kekuatan yuridis, Undang-Undang dapat berlaku apabila secara yuridis pembentukannya telah memenuhi persyaratan formal, menurut Hans kelsen kaidah hukum dapat mempunyai kekuatan berlaku apabila

dalam penetapannya berdasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, karena suatu kaidah hukum merupakan sistem yang terjadi secara herarkis. *Kedua* berlaku sosiologis, intinya adalah efektifitas dari hasil kaidah Hukum didalam kehidupan masyarakat, karena hukum tersebut dapat diterima dan berlaku untuk masyarakat apabila sesuai dengan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat. *Ketiga* berlaku filosofis, Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaidah Hukum tersebut mengarah pada cita-cita dasar, dan hal itu mempunyai nilai positif yang tinggi, dalam tatanan Hukum di Indonesia adalah Pancasila.¹⁰⁵

Apabila melihat berkembangnya permasalahan dan juga karekteristik masyarakat Indonesia, dibutuhkan suatu norma yang dapat menjawab permasalahan yang sedang berkemabang, terutama dalam masalah *nusyuz*. Agar konsep yang sudah ada tidak hanya dijadikan sebagai wacana, maka diperlukan suatu upaya Hukum agar konsep tersebut dapat dijadikan sebagai norma dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

Menurut Asni agar Hukum Islam di Indonesia dapat berkembang secara dinamis maka diperlukan suatu pembahauran. Dalam pembaharuan tersebut perlu memperhatikan beberapa aspek, seperti, pertama memakai nas sebagai landasan Hukum, kedua mengacu pada pemikiran ulama' klasik, ketiga mempertimbangkan kultur dan perkembangan kontemporer,

¹⁰⁵Bahder Johan asution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 74-96

keempat melakukan pendekatan sistem hukum.¹⁰⁶ Dalam upaya-upaya tersebut diperlukan satu upaya trasformatif agar Hukum yang sudah dihasilkan dapat memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh Masyarakat, selain itu agar Hukum Islam juga dapat mewarnai Hukum Nasional Indonesia, baik sebagai Hukum yang mandiri ataupun sebagai bahan baku dan penyaring Hukum Nasional.

Dalam terbentuknya Undang-Undang atau Hukum Nasional selalu melewati beberapa proses, ada tiga tahapan dalam pembentukannya, *pertama* tahap inisiasi, tahapan ini adalah tahapan awal mula munculnya suatu gagasan dikalangan masyarakat, dalam bentuk keinginan agar permasalahan tersebut dapat diatur oleh Hukum, *kedua* sosio politis, dalam tahapan ini gagasan yang muncul dari masyarakat diolah oleh masyarakat itu sendiri, seperti dibicarakan, dikritik, dan dipertahankan melalui pertukaran pendapat antar golongan masyarakat itu sendiri, pada tahapan ini suatu gagasan tersebut mengalami ujian, karena hal itu menunjukkan apakah gagasan tersebut terus berjalan atau harus berhenti, dan apabila gagasan itu terus berjalan itupun tidak akan sama persis seperti awal mulanya keluar, karena telah banyak mengalami perubahan, dan isi dari gagasan tersebut akan semakin dipertajam, *ketiga* tahap yuridis, dalam tahapan ini merupakan pemberian sanksi Hukum terhadap bahan Hukum yang keluar dari gagasan masyarakat, dalam tahapan ini melibatkan tenaga-tenaga yang khusus dan berpendidikan Hukum, karena tahapan ini

¹⁰⁶ Asni., 153-207

merupakan kegiatan yuridis, seperti perumusan dalam bahasa Hukum, dan menyesuaikan konteksnya dengan sistem Hukum Indonesia, sehingga pada akhirnya tidak akan menimbulkan masalah dalam sistem Hukum yang ada di Indonesia.¹⁰⁷

Jika mengacu pada tiga proses di atas, menyangkut permasalahan *nusyuz* memerlukan kepastian Hukum yang dapat mengatur masalah tersebut. Jadi kepastian Hukumnya tidak hanya mengarah kepada istri akan tetapi juga kepada suami, ini adalah salah satu bentuk gagasan, sekarang tinggal bagaimana melanjutkannya agar gagasan tersebut menjadi suatu norma Hukum.

Salah satu bentuk penormaan Hukum yang melindungi posisi perempuan adalah Undang Undang Nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Dalam Undang Undang ini menggambarkan secara tegas bahwa Hukum memberikan perlindungan terhadap istri jika terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan “*kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan Hukum dalam lingkup rumah tangga*” ini adalah salah satu bentuk jaminan dari Negara kepada perempuan.

¹⁰⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), 178

Akan tetapi menurut Omas Ihromi agar Undang Undang atau norma tersebut tidak bersifat kausal maka harus ada upaya bagaimana agar keadilan kepada perempuan dapat benar-banar terlaksana dalam bidang Hukum, selain itu juga harus mempertimbangkan perubahan sosial dan budaya Hukum yang berkembang ditengah masyarakat.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Omas Ihromi, *Hukum, gender dan diskriminasi terhadap perempuan*, dlm Omas Ihromi dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan* (Bandung: ALUMNI, 2000), 63-77

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian pembahasan dan analisis tentang “Rekonsepsi *Nusyuz* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Persepektif Fikih Gender” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam fikih klasik upaya untuk menyelesaikan *nusyuz* istri dapat memakai beberapa cara, *pertama* menasehati, dalam menasehati para ulama’ menganjurkan dengan menggunakan tutur kata yang lemah lembut. *Kedua* berpisah tempat tidur, apabila istri belum juga sembuh dari *nusyuz* nya maka suami diperbolehkan untuk berpisah tidur dengan istri. Dalam berpisah tidur, suami dianjurkan untuk tidak menyengamai istri, tidak menajaknya bicara dan juga memalingkan mukanya dari istri. Dalam mendiamkan istri juga dapat tidak terhitung oleh waktu, karena yang suami lakukan agar istrinya dapat jera . *Ketiga* memukul, dalam tahapan ini suami juga diperbolehkan memukul istri, akan tetapi pukulan yang dilakukan adalah pukulan yang tidak menyakitkan, dan juga menjauhi tempat-tempat yang rawan seperti muka, kepala, tangan dan lain sebagainya. Akantetapi jika suami yang melakukan *nusyuz* ada dua solusi yang dapat dilakukan oleh istri, *pertama* mencari pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud bisa dari keluarga suami ataupun keluarga istri, akantetapi istri juga dapat meminta bantuan Hakim, pihak ketiga tersebut adalah pihak yang dapat mengkomunikasikan permasalahan tersebut dan

dapat menasehati suami, agar suami sembuh dari *nusyuznya*. *kedua* merelakan haknya, cara yang kedua ini dapat dilakukan oleh istri jika memang istri merasa berat hatinya jika harus berpisah dengan suami.

2. Dalam Fikih Kontemporer lebih dapat mempertimbangkan kesetaraan antara suami istri di dalam keluarga. Apabila suami melakukan *nusyuz* maka suami juga harus di jatuhkan sanksi yang jelas. Dalam menyelesaikan *nusyuz* suami, istri dapat meminta bantuan kepada Hakim, dan Hakimlah yang menjatuhkan sanksi kepada suami, seperti, istri mempunyai hak tidak mematuhi suami, berpisah tempat tidur, dan juga istri tetap mendapatkan haknya berupa nafkah, ataupun keluar dari rumah yang disediakan suami.
3. Seperti Undang Undang no 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, fenomena *nusyuz* suami perlu kiranya dimasukkan sebagai norma dalam Hukum perkainan di Indonesia.

B. Saran

Saran-saran berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sebuah gagasan untuk pemerintah agar merevisi kembali Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terlebih dalam KHI pasal 80, dalam pasal tersebut tidak mencerminkan adanya ketegasan secara Hukum jika seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Untuk tingkat DPR diharapkan mengkaji kembali Undang Undang perkawinan dan KHI dengan disesuaikan dengan konstruk sosio-kultur masyarakat Indonesia yang semakin berkembang.

3. Untuk Pengadilan Agama khususnya para Hakim agar dapat menerapkan Hukum yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan, khususnya jika menangani permasalahan *nusyuz*.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.
- Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu katsir Ad-dimasyqi, trjm Bahrun Abu Bakar.2000. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru al Gensindo.
- Abdul Mujib, Mabruri Tholhah, Syafi'I AM. 1995. *Kamus Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Ahmah Fudhaili. 2005. *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Haid-Hadis Sahih*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Ali Yusuf As-Subekti. *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Terj Nur Khozin. 2012. Jakarta: AMZAH.
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-bukhari, *sahih bukhari bi Hasyiyah al-sindi* (Bairut: dar al-fikr,tth), jilid III, 259, *kitab al-Nikah, Bab Mauziat al-Rajul Ibnatahu li Hal Zaujiha*
- Abdul Satar, *Batas Kepatuhan Istri Terhadap Suami*, dlm Sri Suhadjati Sukri. 2002. *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Abu Yasid. 2005. *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abu Muhammad Asyraf bin Abdil Masqud, trjm Muhammad Ihsan Ibn Zainuddin. *Fatwa-Fatwa Muslimah*. Jakarta: Darul Falah
- Asni. 2012. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: telaah epistemologis kedudukan perempuan dalam hukum keluarga*. Jakarta: Kementrian Agama RI
- Busrianti. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jember :STAIN press.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

- Departemen pendidikan nasional. 2007. *Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi ke Tiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ensiklopedi islam cetakan ke 6. 2003. Jakarta: PT icthtiar baru van hoeve.
- Ensiklopedi hukum islam cetakan ke 9. 2001. Jakarta: PT icthtiar baru van hoeve.
- Ismail Ya'kub. *Ihya' Al-Ghazali*. Medan: CV faizan.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husainul Husni. *Kifayatul Ahyar*. Surabaya: Maktabah Imarotullah.
- Imam Nawawi al-Bantani. *Uqud al-lujjain*. Surabaya: Maktabah Hidayah
- Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia
- John Rals. 1995. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Meujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Terj Uzair Fauzan dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamsil. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Puataka.
- Muhammad Haitsam Al-Khayam. 2007. *Muslimah Di Era Modern*. Jakarta: Erlangga.
- M. Thalib. 1997. *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*. Bandung : Irsyad Baitus Salam.
- Muhammad Yusuf Qardawi, trjm Mu'amal Hamidy. 1993. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Bangil: Bina Ilmu.
- Moh Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Galih Indonesia.
- Muhammad Muhyidin. 2007. *Bangga Menjadi Muslimah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musa Shalih Syaraf. 1997. *Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*. Jakarta :Pustaka Firdaus
- Majda El-Muhjat. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Grop.
- Mansour Fakih. *Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender*, edt Mansour Fakih dkk. 2000 *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Persepektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

- Muhammad Bin Qasyim Asy-Syafi'i, Trjm Imron Abu Umar. 1983. *Fat-hul qarib*. Kudus: Menara Kudus.
- Nasaruddin Umar. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender Persepektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina dan Dian Rakyat.
- Nur Yasin. 2008. *Hukum Perkainan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Peter Baehr. 1997. *Intrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ratna Batara Munti, Hindun Anisah. 2005. *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : LBH Apik.
- Rianto Adi. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum secara Sosiologis*. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syaid Qutub. 2001. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Sutikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Sayyid Ahmad Al- Musayyar. 2008. *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*. Jakarta: Erlangga.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siti Muslikhati. 2004. *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Sa'id Ramadhan Al-Bhuti, trjm Darsim Ermaya Imam Fajaruddin. 2003. *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat Dan Keadilan Islam*. Solo: Era Intermedia
- Siti Musdah Mulia. 2005. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: mizan.

Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Keluarga Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press.

Saekan. Erniati Efendi. 1997. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Arkola.

Sayyid Sabiq, trjm Moh Abidun dkk. 2013. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Satria Effendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media.

Sulistyowati Irianto. 2008. *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Bererectif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: yayasan obor Indonesia.

Slamet Abidin dkk. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Umi Sumbulah. 2008. *Spektrum Gender*. Malang: UIN Malang press.

Tim Penyusun Stain Jember. 2013. *Pedoman Penulisan Karyatulis Ilmiah*. Jember: Stain Jember Press.

Tapi Omas Ihromi. 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: ALUMNI.

Yunahar Ilyas. 1998. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.

Wahbah Az Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Ter Hayyie al-Kattani dkk. 2011. Jakarta: Gema Insani

- **Undang Undang**

Undang Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang Undang Nomer 23 Tahun 2004.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman.

